HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *MA' ĀLĀT AL-AF'ĀL*

(Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)

Oleh:

Nur Hot Maida

NIM : 19913024

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

YOGYAKARTA

2023

HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *MA' ĀLĀT AL-AF'ĀL*

(Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)

Oleh:

Nur Hot Maida

NIM : 19913024

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Hot Maida
NIM	: 19913024
Konsentrasi	: Konsentrasi Islam
Judul Tesis	: Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Ma' Ālāt Al-Af'āl (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2023

Yang menyatakan,



Nur Hot Maida

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 124/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

Tesis berjudul : **HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MA' ĀLĀT AL-AF'ĀL (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)**

Ditulis oleh : Nur Hot Maida

N. I. M. : 19913024

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023
Ketua,

Fathulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Nur Hot Maida
Tempat/tgl lahir : Ujung Padang, 3 Juni 1995
N. I. M. : 19913024
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MA' ĀLĀT AL-AF'ĀL (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)**

Ketua : Dr. Asmuni, MA ()

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()

Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 11 Agustus 2023

Pukul : 15.00–16.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 121/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

TESIS berjudul : **PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK)**

Ditulis oleh : Nur Hot Maida

NIM : 19913024

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis	: Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Ma' Ālāt Al-Af'āl (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)
Nama	: Nur Hot Maida
NIM	: 19913024
Program Studi	: Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh tim penguji Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Pembimbing



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada orang tua saya Bapak Maraluhut Tanjung dan Ibu Hatbiani Siregar, serta Adik-adik yang saya sayangi Tika, Ari, Bintang, Amalan, Fajri, serta teman-teman saya yang selalu mendukung dan menyemangati selama penulisan hingga saat ini.

MOTTO

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engaku berharap.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْـَ	Fathahdan ya	ai	a dan u

وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيِئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الأَمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *MA' ĀLĀT AL-AF'ĀL*

(Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)

Nur Hot Maida

NIM : 19913024

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, aktivitas seksual melibatkan anak menjadi target tindak kejahatan seksual merupakan kejahatan yang luar bisa, tindak pidana pada putusan Nomor: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK, bahwa pelaku telah melakukan kekerasan seksual pada anak usia dini sebanyak sembilan anak menjadi korban, menurut hasil visum bahwa korban mengalami robek yang tidak beraturan pada bagian intim, aksi kejahatan pelaku, hakim memutuskan tindaka kebiri kimia merupakan hukuman tambahan bagi pelaku, akan tetapi peraturan Perundang-undangan pelaksanaan kebiri kimia mendapatkan perhatian dan perbedaan sudut padang para ahli terkhusus dalam Hak asasi manusia, pelaksanaan hukuman kebiri kimia dianggap mencederai hak asasi yang di miliki pelaku kejahatan seksual. Perubahan sosial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehingga instrumen sumber hukum Islam berperan dalam solusi permasalahan kontemporer ditengah-tengah umat Islam, dengan menggunakan Maqāṣid Syarī'ah kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad sebagai landasan hukum islam memiliki peran penting setiap permasalahan sesama manusia dengan teori Ma' ālāt al-af'āl sebagai upaya memprediksi akibat sebuah hukuman yang dilakukan terhadap tindak kebiri kimia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dalam menelaah berbagai penerapan peraturan kebiri kimia dan menggunakan sumberdata primer dan sekundercmemperluas hasil penelitian kemudian penulis menggunakan analisi data dengagan cara mengumpulkan data, serta menguraikan berbagai informasi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa hukuman kebiri kimia merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pelaku akan tetapi pelaku kejahatan seksual menimbulkan (Mafsadah) pada diri korban, maka dalam suatu hukum yang dilarang menjadi tindakan hukum yang dianjurkan karena menimbulkan mudarat bagi kemaslahatan umum.

Kata kunci : Hukum perlindungan anak, Hak Asasi Manusia, *Maq*āṣid Syarī'ah, Teori *Ma' ālāt al-af'āl*

ABSTRACT

CHEMICAL CASTRATION PUNISHMENT ON SEXUAL VIOLENCE IN CHILDREN OF HUMAN RIGHTS AND *MA' ĀLĀT AL-AF'ĀL*

(Analysis of Court Decision Number: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)

Nur Hot Maida
NIM: 19913024

Legal protection for children is the effort of government to protect children's rights. Sexual activity involving children becomes the target of sexual crimes as an extraordinary crime. Decision Number: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK states that the perpetrator has committed sexual violence towards nine children. The results of the post mortem showed that the victims suffered irregular tears in the intimate parts. For the perpetrator's crime, the judge then decided that chemical castration was an additional punishment for the perpetrator, but the statutory regulations for the implementation of Chemical castration has emerged pros and cons from experts, especially in human rights stating that the implementation of chemical castration is considered to injure the human rights of sex offenders. Social change has affected various life aspects so that instruments of Islamic law play a role in solving contemporary problems among Muslims, by using Maqāṣid Sharia. The success of mujtahid in doing ijtihad as the basis of Islamic law has an important role in every problem among fellow human beings with the theory of Ma' ālāt al -af'āl as an attempt to predict the consequences of a punishment for chemical castration. This is a descriptive qualitative research using both normative-juridical approach in examining various applications of chemical castration regulations and primary and secondary data sources. To extend the results of this research, the researcher used data analysis by collecting the data and explaining various information and making conclusion. The results of this study showed that chemical castration is a violation of human rights against the perpetrator, but the perpetrator of a sexual crime causes (Mafsadah) in the victim, so in a prohibited law it becomes a recommended legal action since it can harm the public.

***Keywords**: Child protection law, Human Rights, Maqāṣid Sharia, Theory of Ma' ālāt al-af'āl*

August 07, 2023
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelsesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam kepada baginda Rasullah, Habibullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Penelitian ini dilakukan penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister dibidang Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia Yogjakarta, Alhamdulillah, atas segala kemudahan yang Allah telah berikan tesis saya yang berjudul "Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan *Ma' Ālāt Al-Af'āl* (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk) dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga dengan adanya penelitian tesis ini dapat dijadikan rujuan ilmu pengetahuan untuk memperluas wawasan di bidang penelitian berkelanjutan,

Sebelum penulis memaparkan hasil tugas akhir dalam penelitian ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada segenap keluarga, kerabat dan guru yang telah mendukung, membimbing penulis sejauh ini. Dalam penulisan tesis ini menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat dibalakang penulis, maka dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, sekaligus dosen pembimbing Tesis atas segala bimbingan dan saran serta motivasi yang diberikan.
5. Kedua orang tua saya, bapak Maraluhut Tanjung dan Ibu Hatbiani Siregar, atas kasih sayang dan kerja kerasnya tak pernah henti selalu memanjatkan doa untuk saya, semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi kesehatan, kekuatan serta Ridho-Nya di dunia dan akhirat.
6. Adik-adik saya, menjadi penyemangat saya dan turut mendoakan dan mendukung saya, Tika,Ari,bintang,Amalan,Fajri, semoga selalu di rahmati Allah SWT.
7. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap Karyawan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah melayani segala keperluan penulis dengan sabar selama studi.
9. Seluruh civitas akademika Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, dengan itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dan sara untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini.

Yogjakarta, 31 Juli 2023

Peneliti,



Nur Hot Maid

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN **I**
HALAMAN PENGESAHAN **II**
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS **III**
NOTA DINAS **IV**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **V**
HALAMAN PERSEMBAHAN **VI**
MOTTO **VII**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **VIII**
ABSTRAK **XVIII**
ABSTRACT **XIX**
KATA PENGANTAR **XX**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertayaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI **9**
A. Kajian Penelitian Terdahulu 9
B. Kerangka Teori 40
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 40
2. Hak Asasi Manusia 50
3. Teori *Ma' ālāt al-af'āl* 60
BAB III METODE PENELITIAN **69**
A. Jenis Penelitian 69
B. Pendekatan Penelitian 70
C. Sumber Data 72
D. Teknik Analisis Data 73

1. Pengumpulan Data 74
2. Reduksi Data 74
3. Penyajian Data 74
4. Kesimpulan/verivikasi 74

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 75

A. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Analisis Putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK. 75

B. Implementasi teori *Ma' ālāt al-af'āl* dalam *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap kekerasan seksual pada anak Analisis Putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK 89

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN XXII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP XLV

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dalam aturan Perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, belum menjadi solusi dalam berbagai tindak kejahatan seksual pada anak. [1] Maka diperlulakan sanksi memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual serta berbagai penanggulangan terhadap tindak kejahatan anak sebagai obyek yang lemah.[2] Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem peradilan anak menegaskan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa berperanan strategis memiliki ciri dan sifat yang khusus, sehingga memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan simbang.[3]

[1] Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana - Dilengkapi Dengan Studi Kasus* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018). 14.

[2] Widya Cindy Kirana Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Legal Protection for Children as Victims of Sexual Exploitation Crimes," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (June 2022), 71, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53747/21181.

[3] Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak* (Klaten: Cempaka Putih, 2018). 5.

Kekerasan pada anak yang dilakukan berulang-ulang sehingga melukai secara fisik dan emosional, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, hingga sampai pada kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang bertengan dengan kesejahteraan anak.[4] Analisis terhadap isu hukum yang mengkaji secara mendalam sebagai bentuk perhatian terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa, hal ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang kontruktif, dengan upaya menganalisis tindak pemidanaan pelaku kekerasan seksual dalam putusan pengadilan di Indonesia.[5] Perilaku penyimpangan seksual yang menimbulkan dorongan hasrat seksual dari aksi pornografi merupakan fenomena permasalahan kesehatan yang serius pada masyarakat terkhusus para remaja, dampak dari pornografi menguasai kemampuan kognitif proses berfikir, perilaku, seksualitas, dan memicu perilaku penyimpangan sosial, sehingga menigkatkan angka kriminalitas kejahatan seksual.[6]

Delik pornografi sangat sulit untuk dirumuskan karena bersifat subyektif dan relatif.[7] Delik pornografi sangat sulit untuk dirumuskan karena bersifat subyektif dan relatif.[8] pencegahan dalam mengakses

[4] Herman Balla, "Diversi:Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (May 2022), 218, http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88/76.

[5] Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi Dalam Formulasi Kebijakan Dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2017). 21.

[6] Tini Rusmini Gorda, 25.

[7] Adi Purwanto dkk., "Niat Penghentian Akses Pornografi Pada Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah," *Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 19, No. 1 (March 2023), 35, Https://Jurnal.Unej.Ac.Id/Index.Php/Ikesma/Article/View/24336/12745.

[8] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016). 197.

berbagai bentuk pornografi sangat sulit dilakukan sehingga pengaruh pornografi semakin memburuk, meluas dikalangan masyarakat.[9]

Hak asasi manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, kejahatan terhadap manusia menurut Pasal 9 Undang-undang No.26 Tahun 2000, adalah sesuatu yang dilakukan sebagai serangan seperti pelecehan seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual.[10] Perlindungan anak sangat erat dengan keadilan, maka penegakan hukum yang adil pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHP, UU No.3 Tahun 1997 yang menyangkut Hukum acara pidana adalah peradilan yang adil lebih jauh dari sekedar penerapan hukuman atau perundang-undangan secara formal, akan tetapi peradilan yang adil terkandung akan hak kemerdekaan seorang warga negara.[11]

Dalam pelaksanaan kebiri kimia perlu didasarkan tahap pengujian secara menyeluruhan dari medis, psikologi dan hukum, sehingga pelaksanaan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual pada anak tidak bertentangan dengan HAM. [12] Menurut Hak Asasi Manusia bahwa

[9] Ahmad Junaedy Tarigan dkk.,"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentanginformasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 1 (January 30, 2023), 207, Https://Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id/Index.Php/Metadata/Article/View/318/338.

[10] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 55-56.

[11] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). 26-67.

[12] Yusuf H. Hemuto dkk., "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anakdi Indonesia," *Setara Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (June 2023), 92-93, Http://Www.Ejurnal.Ubk.Ac.Id/Index.Php/Setara/Article/View/411/Pdf.

Pelaksanaan kebiri kimia mengalami pro dan kontra di nilai melanggar HAM karena bersifat mencederai asas keadilan terhadap pelaku, dampak dari besar yang ditimbulkan tidak sebanding dengan pelaksanaannya, secara medis tindakan kebiri kimia dapat menggangu kesehatan terpidana. Berdasarkan Hak asasi manusia bahwa tindak kejahatan seksual pada anak dengan hukuman kebiri kimia merupakan bentuk pelanggaran Hak asasi manusia, akan tetapi anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual juga mengalami gangguan secara tumbuh dan berkembang maka perbuatan tersebut juga merupakan bertentang dengan Hak asasi manusia[13]

Sementara Konsep *Maslahah* sangat erat hubungannya dengan *Maq*āṣid Syarī'ah dan dalam teori *Ma' ālāt al-af'āl* hukuman kebiri kimia berdampak pada anak korban tindak kekerasan seksual secara psikis mengakibat anak mengalami trauma luar biasa, sedangkan dampak secara fisik yang dialami korban beresiko tertulat penyakit menular, perubahan perilaku emosi dan sosial ketakutan, Kecemasan, sehingga tidak memiliki harapan masa depan sering menimpa korban kekerasan seksual yang dialami anak, dan pelaku kejahatan seksual pada anak juga berdampak pada perubahan perilaku sosial, kehidupan bermasyarakat dan tatanan keamanan kenyamanan dikalangan masyarakat Sedangkan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dalam penerapan hukuman kebiri kimia, efek yang ditimbulkan bagi pelaku hanya mengakibatkan mencederai Memelihara

[13] Amodra Mahardika Putra Widianto dan Aji Lukman Ibrahim, "Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, No. 3 (June 2023), 1735, Https://Jurnal.Stiq-Amuntai.Ac.Id/Index.Php/Al-Qalam/Article/View/2128/935.

keturunan sehingga tidak memungkinkan bagi pelaku memiliki hasrat seksual dan keturuan, maka penerapan hukuman kebiri kimia hanya merugikan individu sedangkan dampak dari kejahatan seksual pada anak dapat merugikan masa depan anak dan lingkungan masyarakat. Maka Putusan pengadilan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK, telah menetapkan hukuman berupa kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sebagi putusan yurisprudensi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 70 Tahun 2020 yang berlaku, maka dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengambil tema ini dengan judul. "**HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *MA' ĀLĀT AL-AF'ĀL* (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK)**

B. Pertayaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan hukum Kebiri Kimia terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia Analisis Putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK?
2. Bagaimana teori *Ma' ālāt al-af'āl* dan *Maq*āṣid Syarī'ah *Asy-Syatibi* terhadap penjatuhan hukuman kekerasan seksual pada anak analisis putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian yang telah dipaparkan sebagai beriku:

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku dan korban tindak kejahatan seksual terhadap anak,
b. Dan untuk menganalisis apakah putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK telah sesuai dengan penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan korban telah mendapatkam keadilan yang sesuai putusan telah ditetapkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang telah dilaksanakan hingga selesainya penelitian dipaparkan sebagai berikut:

a. Secara teoritis, maka penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan dan menambah relasi terhadap analisis di bidang hukum dan permasalahan kontemporer *Maq*āṣid Syarī'ah,
b. Sedangkan secara Praktisi, penelitian ini bertujuan untuk kemanfaatan bagi mahasiswa sebagai bahan tinjauan dan dikembangkan kembali agar mencapai kemanfaatan pengembangan keilmuan kedepannya.

E. Sistematika Pembahasan

Dengan menggunakan sistematika pembahasan maka penulis dapat menjelaskan, mengklasifikasi serta dapat menggambarkan langka-langkah secara sistematis yang akan dibahas peneliti serta membantu untuk membaca lebih mudah dan dipahami hasil dari penelitian. Adapaun sistematika pembahasan yang dilakukan penulis terdiri dari 5 bab, berikut adalah rinciannya:

BAB I, penulis memaparkan latar belakang, pertanyaan peneliti, tujuan dan manfaat peneliti serta sistematika pembahasan: 1) latar belakang merupakan tolak ukur untuk mengambil alasan penulis yang akan diteliti, 2) pernyataan penelitian sebagai uraian pertanyaan ang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di lakukan penelitin terhadap peneliti agar mendapatkan hasil jawaban yang diteliti, 3) Tujuan dan manfaat peelitian merupakan suatu mencapaian atas penelitian, 4) Sistematika pembahasan digunakan penulis untuk mengggambarkan alur penelitian merupakan langkah sistematik penelitian yang akan dilaksanakan hingga akhir.

BAB II, digunakan untuk mengkaji penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab kajian penelitian terdahulu berisi pemaparan berbagai keterangan-keterangan dari hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan tema yang sedang diteliti penulis, kajian penelitian terdahulu juga digunakan untuk mencari permasalahan antar penulis lainnya, kajian penelitian terdahulu bersumber dari buku, tesis, sidertasi, jurnal, dan

berbagai laporan penelitian sesuai dengan penelitian. Sedangkan bab landasan teori sebagai acuan yang digunakan penulis agar mudah dipahami.

BAB III, di jelaskna tentang tahapan metode penulis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisis data, metode penelitian digunakan untuk memudahkan penulis dalam memperoleh kebenaran dalam penelusuran penelitian dengan tatacara sistematik hingga menemukan hasil yang sedang dikaji.

BAB IV, memuat hasil dan pembahasan serta menjawab penelitian yang memfokuskan berbagai pertanyaan dari peneliti, pembahsan juga mengacu pada landasar teori dan kajian penelitian terdahulu sebagai acuan untuk meyelesaikan hasil penelitian.

BAB V, telah sampai pada tahapan terakhir dari bab ini terdiri dari kesimpulan akhir peneliti yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran dari penulis untuk dilakukan penelitian berkelanjutan.

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kejahatan seksual pada anak merupakan suatu masalah kenyataan sosial yang sangat serius, tingginya kekerasan seksual pada anak menjadi objek yang sangat rentan terhadap perlakuan kepuasan seksual yang dilakukan orang dewasa, kebijakan dan berbagai program aksi perlindungan terhadap anak berperan melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan, akan tetapi dalam penetapan suatu hukuman mengalami pro dan kontra berdampak ketidak puasan bagi keluarga korban serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dengan melihat meningkatnya jumlah kekerasan seksual pada anak di Indonesia.[14] Berdasarkan pengamatan penulis bahwa permasalahan terhadap penegakan hukuman bagi pelaku kejatan seksual pada anak menarik untuk dikaji lebih dalam dengan menggunakan berbagai kajian terdahulu sebagai perbandingan untuk membedakan penelitian kemudian dikembangankan dari berbagai aspek permasalahan kontemporer dengan dikemas dalam bentuk tabel untuk mempermudah memahami isi kajian terdahulu sebagai berikut:

[14] Adriani Adnani, "Kajian Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dalam Keluarga Di Indonesia," *Ensiklopedia Education Review* 5, No. 1 (April 2023), 125, Https://Jurnal.Ensiklopediaku.Org/Ojs-2.4.8-3/Index.Php/Education/Article/View/1795/1848.

No	Penulis, Judul Penelitian	Problem Akademik	Hasil
1	Hartawati dkk., *'Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan PP No.70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No.69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)*", 2021.	Penelitia ini membahas tentang Kebiri kimia sebagai hukuman tambahan diatur dalam pasal 81 ayat (7) UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah diterapkan di Pengadilan Negeri Mojokerto terdapat pro dan kontra, pertimbangan hakim memiliki fakta-fakta hukum serta bukti- bukti yang sah dalam penerapan hukum tambahan berupa kebiri kimia,	Bahwa yang membedakan penelitian ini ialah penelitian tersebut hanya berfokus pada penerapan Undang-undang perlindungan anak, dan hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan menjadi putusan yurisprudensi, dalam upaya penanggulangan kekerasn seksual pada anak, dan fakta hukum tindak pidana sebagai tolak ukur penerapan hukuman tambahan.[15]

[15] Hartawati dkk., "Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)," *Pakuan Justice Journal Of Law* 02, no. 02 (2021), 31-33, https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/4383/2647.

2	Ira Aini Dania, *"Kekerasan Seksual Pada Anak",*2020.	Kekerasan seksual pada anak berpotensi mengancam nyawa terutama bagi anak perempuan, Pusat Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menunjukkan bahwa peringkat kasus kekerasan adalah 226 kasus pada tahun 2000 naik hingga 655 kasus pada tahun 2003 jumlah tersebut mencapai 50% adalah korban kekerasan seksual dengan 47% anak dibawah usia 18 tahun, aktivitas kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan oleh anggota keluarga sendiri serta	Adapun yang membedakan dengan penelitian ini, bahwa menurut Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Perlunya perhatian khusus bahwa potensi kekerasan seksual yang dialami anak mengancam keselamatan anak baik dari segi psikologi dan nyawa anak, maka penelitian ini berfokus pada dampak buruk secara psikis anak dan tumbuh berkembang anak, physical abuse to child sexsual abuse to child merupakan keterlibatan anak

		adanya hubungan erat pelaku terhadap keluarga korban, gejala klinis yang ditunjukkan berupa physical, emotional abuse,	dalam melakukan aktivitas seksual tidak sepenuhnya paham dan tidak mampu melakukan penolakan.[16]
3	Muhammad Fashihuddin, Aunur Rofiq, Suwandi, *"Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kriminal Pedofilia; antara Fiqih Jinayat dan HAM. 2022.*	Problemmatika pidana Indonesia jika dikaji secara serius memiliki dua sudut pandang yang akan memberikan kontribusi baik secara paradigma maupun perspektif. Kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dalam tinjauan Fiqih Jinayah merupakan sanksi yang tidak berlandaskan aturan pada syara', Pasalnya kebiri kimia	Terdapat berbedaan dalam penelitian ini bahwa Kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dalam tinjauan Fiqih Jinayah merupakan sanksi yang tidak berlandaskan aturan pada syara', dan hukuman kebiri kimia dalam tinjauan fiqih Jinayah merupakan perzinahan maka hukuman yang

[16] Ira Aini Dania, "KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK CHILD SEXUAL ABUSE," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (December 24, 2019), 50-51, https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/download/15/7/.

		tidak dilegalkan secara tegas, maka kebiri kimia di golongkan pada perzinahan dan adapun hukuman perzinahan adalah dicambuk ataupun dirajam hukuman takzir,	diterapkan ialah hukuman takzir dengan cara dicambuk atau dirajam.[17]
4	2021, Kristina Sitanggang, *"Hukuman Kebiri Kimia (CHEMICAL CASTRATION) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau*	Tinjauan Kebijakan yang menetapkan suatu sanksi pidana merupakan salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan, kebiri kimia yang diatur dalam dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tindak pidana yang tidak sesuai dengan kebijakan pidana di Indonesia	Bahwa yang membedakan Artikel ini ialah sanksi kebiri kimia yang datur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan nilai-nila Pancasila, maka kebiri kimia bertentangan dengan Pancasila sila pertama, bahwa

[17] Muhammad Fashihuddin dkk., "Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh Jinayat dan HAM," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (July 6, 2022), 2120-2121, https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/430/424.

	dari Kebijakan Hukum Pidana"	karena ketentuan Pancasila dan UUD 1945, dalam Pasal 81 ayat (7) tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,	manusia merupakan makhluk mulia.[18]
5	2022, Alimuddin, Nasution, Firzhal Arzhi Jiwantara, *"Rendahnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual.*	Dalam perkara Nomor 72/Pid.sus/2021/PN.Sel ., adapun putusan tersebut menjatuhkan 6 tahun penjara, putusan ini merupakan jauh dari kata jerah sangat ringan dan rendah bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, maka Undang-undang diharapkan memberatkan sanksi pemidanaan bagi pelaku seksual terhadap anak,	Menurut Artikel ini bahwa Perlu adanya upaya preventif dan represif dari Negara, pemerintah atas kekerasan seksual pada anak, upaya preventif dilakukan dengan adanya lembaga berskala nasional sebagai wadah anak menjadi korban tindak kekerasan seksual, dengan hukuman yang

[18] Kristina Sitanggang, "HUKUMAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA," *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (April 2021), https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/download/29/29.

			memberatkan pelaku kejahatan seksual pada anak.[19]
6	2021, Anggreany Haryani Putri, Kolompok Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *"Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecahan Seksual di Indonesia.*	Pelecehan seksual pada anak merupakan masalah yang serius, hingga saat ini permasalahan pelecahan pada anak belum ada aturan hukum yang kuat untuk melindungan hak-hak anak, hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan, bagaiman hukum di Indonesia menciptakan ruang yang aman bagi anak sebagai korban pelecehan seksual,	Adapun yang membedakan dengan penelitian ini bahwa berbagai hukuman yang digunakan mengacu pada KUHP sudah banyak terbentuk namun hukum yang digunakan masih memiliki kekosongan hukum maka tidak menimbulkan efek jera, dan menimbulkan kegelisahan bagi perlindunagn anak di Indonesia.[20]

[19] Alimuddin, Nasution dkk., "Rendahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 7 (July 3, 2022): 2191 , http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/694/635.

[20] Anggreany Haryani Putri dan Kelompok Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, "LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI

7	2021, Ahmad Habib Al Fikry, *"Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam*.	Dalam RUU penghapusan kekerasan seksual mendefenisikan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan berbuatan secara paksa yang berakibat penderitaan, konstitusi berkewajiban memberi kepastian hukum berupa peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan anak, dalam sumber hukum Islam berpandangan bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatan kebiri kimia,	Menurut artikel ini bahwa dalam hukuman kebiri kimia perspektif hukum Islam di nilai menjadi alternatif, kejahatan bagi pelaku, tindakan kebiri kimia merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana, sedangkan dalam hukum Islam, hukuman Ta'zir yang berlaku hakim memiliki wewenang memutuskan perkara atas putusan kebiri kimia, dengan unsur formal, materil dan moral sebagai penentuan hukuman

INDONESIA," *JURNAL HUKUM PELITA* 2, no. 2 (November 26, 2021), 24-25, https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/893/593.

			untuk memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak atau pedofilia.[21]
8	2021, Cindrawati S, Umar, Selviana Sambali, Noldy Mohede, *"Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU*	Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, hukum pidana bagi pelaku kejahatan seksual tercantum dalam KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak yang dianggap belum efektif,maka perlu diperhatikan pendekatan berbasis sistem dalam penanggulangan kekerasan seksual	Menurut Arikel ini Disahkannya UU No 17 Tahun 2016 dianggap sangat penting karena situasi memaksa dan mendesak karena desakan kejahatan seksual pada anak kain meningkat, dalam perspektif korban, korban tidak mampu membela diri karena masih dibawah umur maka dibutuhkan hukuamn tambahan

[21] Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (February 22, 2021), 104, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21/6.

	NO.17 TAHUN 2016.	dengan sistem kesejahteraan bagi anak.	untuk memberantas kejahatan khusus pada anak.[22]
9	2021, Fuzi Narindrani, *"Legal Protection For Minors As Victims Of Sexual Harassment In Indonesia*.	Upaya perlindungan terhadap anak berkaitan dengan kebebasan dan pemenuhan hak asasi anak, dalam beberapa kasus yang terjadi di pengadilan dimana hakim bertanya kepada korban kekerasan seksual anak yang menjadi saksi, justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas kepada anak, hal ini dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih terfokus	Menurut artikel ini bahwa Sistem Peradilan di Indonesia hanyan berfokus pada pelaku kejahatan seksual pada anak, menurut Pasal 128 KUHP bahwa adanya keterangan saksi/keterangan ahli, adanya dua alat bukti setidaknya dapat menjerat pelaku kejahatan seksual, anak memiliki kebutuhan perlindunagn yang berbeda dengan orang

[22] Cindrawati S. Umar dkk., "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 Uu No.17 Tahun 2016," *Lex Crimen* X, no. 2 (March 2021), 220, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33112/31310.

		kepada posisi tersangka dan nyatanya belum terfokus kepada korban kekerasan seksual anak.	dewasa berdasar perbedaan fisik dan kondisi mental anak.[23]
10	2022, Sahnaz Kartika, Faisar Ananda, *"Penjatuhan Hukuman Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah asy-Ssyathibi.*	Kebiri kimia dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofil juga pelaku menderita ganggunag pedofilia, adapun pelaku yang menderita ataupun yang tidak menderita pedofilia tidak dapat mejadi poin pertimbangan dalam perumusan Perundang-undangan, Hukuman tambahan kebiri kimia merupakan hal yang maslahat bertujuan	Maka menurut penelitian ini bahwa hukuman tambahan kebiri kimia dikalangan aktivis HAM, Ilmuan, Para ahli dan Ormas keislaman bahwa menurut Ormas keIslaman PWNU Jatim, alasan ketidak setujuan terhadap kebiri kimia karena Ta'zir harus berdasarkan kemaslahatan, dan argument

[23] Fuzi Narindrani, "Legal Protection for Minors as Victims of Sexual Harassment in Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (December 31, 2021), 537, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2080/pdf.

		untuk menghilangkan kemudaratan, dalam hukum Islam merupakan kejahatan yang di qiyaskan dalam kategori hukuman had atau ta'zir dengan memberikan sanksi sesuai dengan rincian perbuatan pelaku.	pemberlakukan sanksi hukuman kebiri kimia bertentangan dengan hukum pidana dan Ham, bahwa hukuman kebiri kimia bnetuk hukuman fisik merupakan bentuk penyiksaan dan merendahkan martabat manusia.[24]
11	2022, Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, Misbahul Huda"	Pertimbangan hakim terkiat pemberlakuan pemberatan pidana berupa hukuman kebiri kimia dan hukuman mati, pada perkara kekerasan seksual 13 santriwati, banyak pro dan kontra dalam penjatuhan hukuman	Bahwa yang membedakan penelitian dengan artikel ini ialah hukuman mati sebagai hukuman maksimum, begitu juga dalam Undang-undang perlindungan anak dalam RUU KUHP

[24] Sahnaz Kartika dan Faisar Ananda, "Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (July 12, 2022), 100, http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/5743/3639.

	"Penerapan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak.	terhadap kasus kekerasan seksual pada anak 13 santriwati mulai dari umur 12 sampai 16 tahun, berbagai motodologi tanpa ketegasan untuk menjawab persoalan-persolana hukum praktis cenderung bersifat dinamis dan progresif, maka dibutuhkan hakikat ilmu integral dan interaktif.	dengan hukuman mati, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia, dan UU No.17 Tahun 2016 tentang pengumuman identitas pelaku.[25]
12	2021, Lisma, Roykhatun Nikmah,	Membandingkan berbagai atauran Perundang-undangan	Menurut Artiekl ini bahwa peraturan Perundang-undangan

[25] Rismauli Dahliana Sihotang dkk., "Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (June 5, 2022), 1686-1687, http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/554/559.

	"Child Care and Protection In Perspective of Legislation Human Right and Islamic Law.	dan HAM terhadap perlindungan anak masih menjadi perhatian global, dalam Hukum Islam anak memiliki perlindungan yang sangat tinggi hal ini masuk dalam kategori memelihara keturunan, Sifat elastisitas hukum Islam dengan prinsip "*Shalih lil kulli zaman wa makan"* dan prinsip *"al hukmu yadurru ma'al illati wijudan wa adaman"* memerlukan analogi dan interpretasi sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi.	untuk menjamin hak-hak anak, salah satu bentuk perlindungan dengan adanya UU No 35 Tahun 2014, dan Kedudukan hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat Indonesia, perlindungan terhadap jiwa anak, diaplikasikan dalam pengasuh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah anak.[26]

[26] Lisma dan Roykhatun Nikmah, "Child Care and Protection in Perspective of Legislation, Human Rights and Islamic Law," *Al-Bayyinah* 5, no. 1 (June 2, 2021), 39-40, https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/1333/pdf.

13	2021, Abdul Aziz Harahap, Athoillah Islamy, *"Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam*.	Seseorang dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak atau membahayakan baik pada diri sendiri maupun orang lain, dengan demikian dalam konteks pelanggaran untuk melakukan tindakkan perusakan hal yang membahayakan keselamatan orang lain bersifat mutlak, untuk mewujudkan tindakan keselamatan hidup manusia yang merupakan tindakan eksekutor dalam penjatuhan hukuman qisas dan had yang terdapat dalam perspektif kaidah fiqih dan seorang dokter	Adapun yang membedakan penelitian ini bahwa Artikel ini hanya menjelaskan hukuman kebiri dalam sanksi hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia dalam konvensi hukum Internasional yang telah terrativikasi anti penyiksaan serta konfensi anak-anak, dengan berbagai kovenan tersebut maka segala bentuk penghukuman fisik dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan merupakan perbuatan merendahkan martabat manusia, dan

		berperan sebagai eksekutor implementasi hukuman kebiri menimbulkan bertentangan.	ketentuan kaidah fiqih bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak atau membahayakan baik jiwa manusia. [27]
14	2023, Lavriyan Zagita, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat, *"Analisis Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM*.	Konstisusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi kemanusiaannya, sehingga penerapan hukuman kebiri kimia yang dianggap tindakan kekerasan dan merendahkan derajat martabat seseorang bertentangan dengan Undang-undang Dasar	Menurut artikel ini bahwa Kejahatan seksual pada anak diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dengan alasan kejahatan kemanusiaan, kejiwaan korban, tentang perlindunagn anak, Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus

[27] Abdul Aziz Harahap dan Athoillah Islamy, "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 16, no. 1 (June 2, 2021), 67-68, https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-izzah/article/download/2740/1437.

		Negara Rebublik Indonesia, hukuman kebiri kimia dianggap seakan kembali pada zaman kolonia berpotensi pada pembalasan,	dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok dimana pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri.[28]
15	2023, Nur Alfisyahrin Muhlis, Hambali Thalib , St.Ulfa, *"Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Erstektif Hukum Pidana.*	Pembinaan terhadap pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia psikologis atau penyakit kelainan seksual sehingga membuat sipelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut harus dijadikan pertimbangan, maka dalam penjatuhan hukuman pada pelaku benar- benar harus	Maka yang membedakan penelitian ini bahwa selaku Humas dan Hakim di Pengadilan Negeri Enrekang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebiri kimia tidak dapat dikenakan kepada semua kejahatan seksual pada anak, karena kebiri kimia merupakan tindakkan

[28] Lavriyan Zagita dkk., "Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Ham," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 1 (January 2023), 120-121, https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2442.

		diperiksa dari kesehatannya.	yang bersifat pilihan..[29]
16	2020, Ainunnisa Rezky Asokawati, *"Quo Vadis Hukuman Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia.*	Pengaturan mengenai kebiri kimia yang diterbitkan pada tahun 2016 belum dapat dilaksanakan meskipun sudah ada terpidana yang divonis hukuman tersebut, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntik zat kimia berimplikasi berkurangnya salh satu fungdi dalam tubuh, dengan hukuman tambahan tersebut dianggap dapat bersinggungan denagn ketetapan Allah pada tubuh manusia, maka	Adapun menurut artikel ini bahwa Hukuman kebiri di Indonesia pada dasarnya dibuat untuk menjamin adanya perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadao kejahatan seksual, pengaturan mengenai hukuman tambahan pada pelaku tindakan pidana kejahatan seksual pada anak-anak telah diatur dengan peraturan Undang-undang

[29] Nur Alfisyahrin Muhlis dkk., "Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Ersfektif Hukum Pidana," *Journal of Lex Generalis (JLS), 32-33,* 4, no. 1 (January 2023), https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3258294.

		kebijakan ini dapat melanggar hukum Islam yang berlaku pada umat muslim,	Nomor 17 Tahun 2016.[30]
17	2023,Kautsar Gusti Cakra, Suta Ramadan" *"Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindakan pidana pelecehan seksual terhadap anak*.	Tindakan pidana kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan yang melanggar hukum dengan pelanggaran kesusilaan, dalam vonis Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Tjk sidang hakim pidana kurungan selama 10 tahun dan hukuman denda sejumlah Rp 100.000.00 dengan determinasi jika hukuman tidak di bayar pelaku maka diubah	Artikle ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual pada anak terjadi merupakan factor lingkungan yang tidak baik, bacaan, gambar dan vedio yang mengandung porno, dan merasa bahwa orang dewasa memiliki atribusi atau power lebih dibanding anak, dan menurut hasil wawancara peneliti kepada kepala seksi tindak pidana

[30] Ainunnisa Rezky Asokawati, "Quo Vadis Hukuman Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 3, no. 1 (2020), 11-12, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=jils.

		menjadi 6 bulan kurungan, tingginya kekerasan seksual pada anak bukti dari rendahnya perhatian pemerintah serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan kekerasan seksual pada anak di Indonesia,	khusus dasar hukum pelecehan seksual pada anak yang di atur dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 , Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan..[31]
18	2022, Heppy Lades Sidabutar, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan,	Kekerasan seksual pada anak dan pencabulan sering terjadi di masyarakat dan berdampak pada psikologi anak serta perkembangan anak, salah satu contohnya seorang anak perempuan berusia 16	Berbedaan penelitian ini bahwa Berbagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang hukum pidana dapat diklafikasikan ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif, adapun unsur subjektif merupakan

[31] Kautsar Gusti Cakra dan Suta Ramadan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (January 20, 2023), 23-24, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/9921/pdf.

	"Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual.	tahun dengan putusan No.507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR dimana hakim menggunakan KUHP dan Undang-undang perlindungan anak sebagai pertimbangan tindak pidana dan sanksi terhadap pelecehan dan pencabulan terhadap anak,	segala unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana sebagai kesenjangan dan ketidak senjangan.[32]
19	2023, Ridha Fahmi Ananda, Ediwarman, Edi Yunara, Edy Ikhsan, *"Perlindungan Hukum Terhadap*	Kejahatan pelecehan seksual pada anak memiliki angka yang sangat tinggi, pada tahun 2019 tercata ada 350 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, Presiden Jokowi menekankan	Artikel ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak hanya dalam Perundang-undangan akan tetapi dalam mendampingi berbabagi lembaga-

[32] Heppy Lades Sidabutar dkk., "Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual," *Setara Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022), 112-113, https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara/article/view/312/pdf.

	Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi.	mengurangi angak kekerasan seksual pada anak dalam tiga langkah yaitu, upaya preventif melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat ikut andil, kemudian optimalisasi pelaporan dan layanan pengaduan soal kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan adanya reformasi besar-besaran pada manajement penanganan kasus terhadap anak, dengan komponen manajemen ini harus terintegrasi dan komprehensif agar memaksimalkan pelayanan rehabilitasi terhadap korban.	lembaga sosial seperti KPAI, KPAID,dan PKPA,upaya perlindungan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal di dalam Pasalm 2 ayat (3) dan (4) UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tenatng kesejahteraan anak, Hak-hak perlindungan anak bukan hanya dilihat dari posisi melakukam kejahatan akan tetapi juga dilihat dari perspektif Viktimologi dimana anak belum bias menolak dari satu tindakan yang menurutnya bias

			membahayakan dirinya.[33]
20	2023, Rian Ananda Jultika, Mulyati Pawennai, Hardianto Djanggih, *"Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak:Studi Di Kejaksaan Negeri Makasar Dan Pengadilan Negeri Makasar*.	Aturan hukuman mengenai sanksi kebiri kimia dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi kejahatan seksual yang terjadi juga mencederai hak asasi manusia terhadap anak, di Indonesia perlindunagn terhadap hak-hak anak telah terakomodir dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, akan tetapi juga harus memperhatikan pemulihan terhadap pelaku maupun korban,	Maka yang membedakan penelitian ini bahwa hukuman kebiri kimia harus memperhatikan pemulihan terhadap korban dan pelaku, kebiri kimia merupakan tindakan yang berbeda dengan pidana bersifat menghukum karena bersifat merehabilitasi, harus dipastikan apakah sanksi kebiri kimia sudah berbasis bukti yang memungkinkan

[33] Ridha Fahmi Ananda dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 1 (January 12, 2023), 64-65, https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/125/94.

			kebijakan berjalan secara efektif.[34]
21	2021, Ervani Faradillah Rahman, Hery Wibowo, *"Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta.*	Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak jika dilihat dari sisi pelaku adanya faktor kelainan saraf atau penyakit kejiwaan sehingga tidak mampu mengndalikan emosional serta nafsu seksual, jika dilihat dari sisi korban bahwa kekerasan seksual terjadi pada anak akibat ketidakpedulian dan kurangnya pehamahan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga terjadi tanpa disadari oleh	Menurut artikel ini bahwa Reintegrasi sosial yang dilakukan P2TP2A DKI Jkarta masih berjalan akan tetapi belum terbentuk dalam peraturan tertulis, reintegrasi sosial yang dilkaukan bersifat pendamping disetiap pos pengaduan denagn pendamping korban yang tersebar berbagai wilayah pada tahun 2020-2021, adapun kegiatan yang dilakukan dekat dengan lingkungan,

[34] Rian Ananda Jultika dkk., "Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (February 2023), 309-310, https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1330/1519.

		korban, rasa enggak pihak keluarga untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami anak akibat justru dianggap sebagai aib bagi keluarga, maka perlikau ini mejadikan kasus sulit untuk ditindak lanjuti,	mendatangi stakeholder yang berada dimasyarakat tempat, serta memnerikan edukasi mengenai proses yang dilakukan P2TP2A DKI Jakarta berupa pelayanan langka yang harus dilakukan pihak stakeholder sebagai upaya pemulihan korban.[35]
22	2022, Muhammad Iqbal Juliansyahzen, Ocktoberrinsyah,	Kementrian Pemberdaaan Perempuan dan Perlindunagn Anak (Kemenpppa) Republik Indonesia, bahwa awal tahun 2022 jumlah kekerasan seksual	Adapun Artikel ini menjelaskan bahwa prinsip pembangunan yang didasarkan pada perlindunagn HAM sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi manusia

[35] Ervani Faradillah Rahman dan Hery Wibowo, "Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Dki Jakarta," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (August 1, 2021), 102-103, https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/34497/15795.

	"The Contemporary Maqasid Sharia Perspective On Sexual Violence Provisions In The Indonesia Law Number 12 Year 2022.	sebanyak 18.698 kasus, 17.140 diantaranya terjadi pada perempuan dan 3.023 adalah laki-laki, angka ini terjadi jika ditelusuri dari berbagai tempat termasuk rumah tangga, tempat kerja, institusi pendidikan fasilitas umum dan lainnya, masalah kekerasan seksual yang kerap menimpa perempuan disebabkan berbgai faktor, salah satunya adalah persoalan agam yang kurang tepat, dimana masyarakat Muslim cenderung masih bersandar pada pemahaman agama yang diskriminatif	dalam dimensi kontemporer, hukum Oslam dan aturan-aturan kontemporer lahirnay UU TPKS menjadi upaya perlindunagn hak dan martabat manusia, UU TPKS tidak hanya bersifat sperti pencegana akan tetapi menciptakan lingkuangan yang ramah tanpa kekerasan seksual, Auda membawa konsep Maqasid dari bersifat Individualistik menjadi sistem lebih universal, dan model jenis kekerasan harus dilihat dari penannganan,

		gender, penafsiran tentang awal pencitaan manusia dipandang sebagai salah satu akar munculnya pemahaman bias gender,	perlindunagn dan pemulihan.[36]
23	2022, Aulia Virgistasari , Anang Dony Irawan, *"Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.*	Berbagai bentuk pelecehan termasuk dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan merupakn bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan, korban pelecehan dalam kekerasan seksual dalam garis besar terjadi pada perempuan, sehingga berhak mendapatkan	Menurut artikel ini bahwa berlakunya peraturan terbaru Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tenatng pencehagan dan penanganan kekerasan seksual dikalamgam perguruan tinggi, diberlakukan peratura tersebut agar menjadi pijakan dan rujukan terhadap korvan kekerasan seksual melalui: a.

[36] Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoberrinsyah, "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (November 25, 2022), 281-282, https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/7018.

		perlindungan baik Negara maupun masyarkat agar dapat hidup normal,sebagai Negara hukum, Indonesia memberika perlindunagn bagis etiap warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan kedilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral, Melihat beberapa faktor tindak kejahatan seksual pada anak dan perempuan, memilih menutup mulut dan tidak melakukan perlawanan apapun sebab menganggap kejadian tersebut sebagai sesuatu yang	pendampingan, b. perlindungan, c. pengaenaan sanksi administrative, d.pemulihan korban, adapun pendamping yang dimaksud sebagai bentuk konseling, layanan kesehatan, bantuan huku, advokasi dan bimbingan sosial dalam rohani, menurut naskah akademik rancangan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh KOMNAS perempuan, dampak dari pelecahan seksual adalh trauma secara seksual, gangguan

		memalukan, dengan begitu maka sangat sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan kesusilaan tersebut,	fungsi reproduksi, perilaku cenderung berubah, dampak psikologis dan dapak kehidupan pribadi dan sosial korban.[37]
24	2021, Reni Dwi Septiani, *"Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini.*	Kekerasan seksual berupa tindakan *oral genital, genital-genital, genital rektal, tangan genital, tangan rektal* melihat dengan paksaan biasanya disertai dengan tekanan psikilogi atau fisik pada anak, kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis karena diikuti dengan ancaman dan membuat korban tak	Adapun yang membedakan penelitian ini bahwa artikel ini berfokus menjelaskan Urgensi pendidikan seks kepada anak usia dini perlu menanamkan nilai-nilai agama yang kuat untuk membentuk karakter anak hingga dewasa nanti anak memiliki bekal yang kuat dalam dirinya agar terhidar dengan

[37] Aulia Virgistasari dan Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (April 7, 2022), 121, https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14336/7283.

		berdaya atau *molester*, pendidikan seks pada anak harus dikenalkan sejak dini secara bertahap sesuai perkembangan anak, masalah anak merupakan masalah yang kursial,	pergaulan bebas, pemahaman pendidikan seks mengenai kesehatan reproduksi penting diberikan lewat keluarga, komunikasi orang tua dengan anak merupakan solusi untuk menyelesaikan kekerasan seksual pada anak.[38]
25	2022, Amrullah Bustamam, Hari Rizky Putra, *"Analisis Maqashid Syariah dan Undang-*	Dampak kejahatan seksual pada anak menimbulkan efek yang sanagt serius bagi korban, peilaku penyimpangan seksual harus memiliki tindakan yang khusus, maka diperlukan Peraturan	Menurut artikel ini bahwa Penerapan Undang-undang No 70 Tahun 2022 mengupayakan solusi terhadap tindak kejahatan seksual pada anak, Undang-undang tersebut berisi tentang

[38] Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (July 4, 2021), 56, https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/40031/15924.

	undang Nomor 70 Tahun 2020	Perundang-undangan guna memberikan solusi bagi tindak kejahatan seksual pada anak, terbitnya peraturan perundang-undangan No 70 Tahun 2020 tentang hukuman kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra, dalam perspektis maqasid syariah yang diteliti penulis bahwa pemberian hukuman kekerasan seksual dapat penerimaan dan penolakan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak,	tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, adapun aturang Undang-undang No 70 Tahun 2020 diharapkan memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, karena dampak bagi korban mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan dan penyakit menular, dalam perspektif maqasid syariah jiak ditinjau dari prinsip hifdz an-nafs hukuman kebiri kimia menimbulkan efek negatif pada pelaku dapat merusak fungsi organ bagi

			pelaku kekerasan seksual pada anak.[39]

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari ha-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi seara optimal dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak diskriminasi, perlindungan hukum terhadap anak menjamin terpenuhinya segala hak-hak anak dan terwujudnya anak yang kualitas.[40] Berbagai problematik kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dinilai perbuatan penyimpangan melakukan praktik hubungan seksual kepada anak dengan cara kekerasan adalah bagian dari perbuatan yang bertentangan dengan Agama dan hukum, Kekerasan seksual terdiri dari berbagai kategori salah satunya adalah Pemerkosaan.[41] Dengan memperlihatkan kekuatan

[39] Amrullah Bustamam dan Hari Rizky Putra, "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (August 16, 2022), 63, https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/34497/15795.

[40] Tri Astuti Andayani Dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2021), 120, Http://Journal.Fh.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Lexs/Article/View/868/480.

[41] Desi sommaliagustina, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 2, No. 1 (April 2023), 65, Http://Jurnal.Unidha.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/816/540.

pelaku kepada anak berupa fisik hingga timbul penganiayaan terdapat berbagai luka disekujur badan anak yang menjadi korban pemerkosaan, akibat yang timbul dari korban pemerkosaan berdampak pada emosi anak yang tidak stabil ialah;

a. incest, merupakan aktivitas hubungan seksual antara individu memiliki hubungan dekat, dan adanya larangan perkawinan secara hukum dan kultur,
b. dan eksploitas, meliputi prostitusi dan pornografi, keterlibatan antara keluarga dan beberapa orang dewasa yang tidak memiliki hubungan terhadap anak ikut serta terlibat dalam kelompok mempergunakan anak-anak sebagai objek prostitusi atau pornografi maka eksploitasi yang melibatkan anak-anak harus mendapatkan intervensi penanganan secara psikiater agar tidak mejadi pelaku yang berkelanjutan.[42]

Kekerasan seksual diambil dari kata *sexsual hardness* memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan melukai, maka dapat diartikan bahwa *sexsual hardness* merupakan perbuatan seksual yang tidak diinginkan antar satu belah pihak, sedangkan seksual merupakan hal yang berkaitan dengan berbagai kegiatan seksualitas.[43] Perlindungan anak dari berbagai tindaka kejahatan disadari bahwa dalam proses

[42] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012). 71-72.
[43] Ika Agustini dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (December 2021), 352-353, https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/89/62.

pembangunan perlindungan terhadap anak menimbulkan berbagai masalah sosial, persoalan perlindungan hukum dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.[44] Ketentuan UUD tersebut ditegaskan dalam dengan keluarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tenatng Kesejahteraan Anak, pengertian kesejahteraan anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1079 bahwa anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan denagn wajar baik secara rahasia, jasmani dan sosial.[45]

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, merumuskan hak-hak anak, ialah;

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,
2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna,

[44] Leonardo Rizky dan Taun, "Maraknya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Ana," *Jurnal Hukum* 20, No. 2 (2023), 459-460, Https://Ejournal.Penerbitjurnal.Com/Index.Php/Law/Article/View/365/329.
[45] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Semarang: Bumi Aksara, 1990).16.

3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau hambatan pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.[46]

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia perlu pembanguan hukum nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, serta mendapatkan perhatian khusus yang diselaraskan dengan kebutuhan anak-anak sesuai zamannya, kalangan masyarakat saat ini masih banyak hak-hak anak yang tidak selaras sehingga menempatkan anak dalam kondisi tertindas.[47]

Faktor keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum akan tercapai bagai kehidupan anak jika faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak, dengan nilai budaya yang memberikan kebebasan bagi pertumbuhan anak, pentingnya terwujud solidaritas setiap masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak ditengah-tengah masyarakat umum, upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam bentuk pencegahan adanya rehabilitas dan pemberdayaan anak sehingga anak terhindar dari berbagai eksploitasi dan berbagai tindakan kejahatan.[48]

[46] Irma Setyowati Soemitro, 16–17.

[47] Arianus Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan," *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 1 (February 2023), 123, Https://Jurnal.Uniraya.Ac.Id/Index.Php/Panahkeadilan/Article/View/914/831.

[48] Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 1 (September 2018) : 149-151, Https://Www.E-Jurnal.Stih-Pm.Ac.Id/Index.Php/Cendekeahukum/Article/View/97/110.

Pemerintah indonesia memiliki kewajiban menjamin tegaknya hak-hak anak, sebagai negara peserta yang telah meratafikasi konvensi hak anak perlu dilakukan, karena masalah anak belum menjadi topik dalam pembangunan, untuk menegakkan hak-hak anak membutuhkan konspirasi yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan sumber daya lainnya, karena anak tidak dapat berjuang sendiri untuk menegakkan haka-haknya, konvensi hak anak menjadi dokumen HAM yang spesifik mengenai hak anak, dokumen hak anak yang dijadikan pertimbangan lahirnya konvensi hak anak diantaranya;

a) Deklarasi mengenai prinsip-prinsip sosial dan hukum menyangkut perlindungan anak dan kesejahteraan anak,
b) Aturan stnadar minimum PBB bagi penyelenggaraan Peradilan anak,
c) Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924,
d) Deklarasi Hak-hak anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959.[49]

Selain konvensi hak anak, instrumen internasional berkenan dalam perlindungan hak asasi anak dengan *instrumen The universal Declaration of human rights 1948* bahwa tidak seorang pun bisa berada dalam perbudakan atau perhambaan, perbudakan dan perdagangan budak telah dilarang dalam segala bentuk, dalam Pasal 5 deklarasi

[49] Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). 96-100.

HAM menyebutkan bahwa tidak seorang pun bisa menjadi korban dari bentuk penyiksaan atau kekejaman serta perbuatan tidak manusiawi, dan dalam *The international convenant on civil and political* 1966 juga menegaskan, Dalam Pasal 7 disebutkan tidak seorang pun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan manusia dan penurunan derajat manusia.[50]

Upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak dari janin hingga dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun, konsep perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh serta komprehensif maka Undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas, seperti;

(1) Asas Nondiskriminasi, merupakan asas yang tidak membedakan membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung dan tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, dan jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

(2) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak dilakukan oleh pemerintah, masyakarat, ataupun badan

[50] Abd. Chaidir Marabessy dan Amrizal Siagian, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksua," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (March 2023), 39-40, http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/434/407.

legeslatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadikan pertimbangan utama,

(3) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan amanah, tentram, damai, bahagia, sejahtera lajir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebut oleh UUPA yang memiliki tanggung jawab adalah orang tua, masyarakat, dan pemerintah,

(4) Asas penghargaan terhadap pandangan dan pendapat anak, hal ini memberikan hak terhadap anak yang menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak dengan berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendaparnya, dan untuk mendapat, mengetahui informasi serta atas mengekspesikan diri, berserikat menjalin hubungan untuk bergabung dan memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.[51]

[51] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). 25-26.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantara bagi anak yang tidak mempuanyai keluarga serta bagi anak yang pengungsi, termasuk juga pada perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, serta pelatihan khusus, hak anak dikelompokkan dalam kehidupan masyarakat dari berbagai perlindungan eksploitasi.[52] seperti;

(a) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi,
(b) Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan,
(c) Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika,
(d) Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi,
(e) Perlindungan dari upaya penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak serta,
(f) Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.[53]

Kriminalitas kekerasan seksual merupakan tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, setiap permasalahan manusia merupakan hasil

[52] Satino dkk., "Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi," *JURNAL ALTIFANI Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (January 2023), 86, http://altifani.org/index.php/altifani/article/view/346/151.
[53] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 22–23.

interaksi sebagai akibat adanya fenomena yang saling mempengaruhi, maka kriminal berupa kekerasan yang dilakukan oleh dan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.[54] Kekerasan pada anak dapat diklafikasikan bebagai macam tindakan, seperti kekerasan fisik pada anak dengan cara disiksa dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak, kekerasan anak dilakukan dengan sengaja, sedangkan kekerasan yang menimbulkan perasaan tidak aman berupak kekerasan secara psikis yang menurunkan harga diri dan martabat sang anak, seperti mempermalukan orang didepan umum serta melontarkan kata-kata yang tidak baik, sehingga mengakibatkan gannguan terhadap emosi, tingkah laku, keresahan.[55]

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan aktivitas seks dengan tujuan pornografi denagn tujuan mengeksploitasi memuaskan nafsu orang dewasa kepada anak.[56] Kekerasan seksual pada anak akan berdampak pada psikologis yang serius hingga mengakibatkan taruma jangka panjang, diantara dampak psikologis anak korban kekerasan seksual terjadinya penarikan diri dari lingkungan sosial, ketakutan, agresif, emosi yang tidak stabil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, bersifat keras, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, serta lemah

[54] Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi Dalam Formulasi Kebijakan Dan Cita Hukum Pidana*, 61.

[55] Fransiska Novita Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021). 49-51.

[56] Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, No. 2 (December 26, 2021), 347, Http://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/24429/9175.

dalam mebuat keputusan.[57] Berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak karena kemiskinan keluarga, perceraian , keluarga yang belum siap secara psikologi mengakibatkan anak lahir diluar pernikahan, penelantaran anak, serta kondisi lingkungan sosial yang buruk yang mengakibatkan penilaian terhadap anak terlalu rendah.[58]

Pemahaman terhadap keberadaan anak dan peranan anak telah mendorong semua pihak untuk mewujudkan upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap perlindungan anak, tujuan perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat terlepaskan bagaimana mewujudkan kesejahteraan pada anak sebagai integral sosial secara meyeluruh.[59] Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi bangsa sehingga harus mendapatkan tumbuh dan berkembang dengan baik, secara pendidikan dan moral anak, perlindungan kesejahteraan anak diwujudkan untuk memberikan konteks kesejahteraan secara keseluruhan, perkembangan dan kemajuan akibat modernisasi dan globalisasi serta eskalasi teknologi berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, mengatur

[57] Hadi Machmud, "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak)" 4, no. 1 (July 2023), 184-185, https://murhum.ppjpaud.org/index.php/murhum/article/view/178/67.
[58] Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksua," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (September 2021), 8-9, http://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68/42.
[59] Sri Wahyuningsih Yuliant, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesi," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022), 26-27, https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1399/1095.

pola kehidupan berakibat pada ketidakstabilan terhadap perkembangan anak.[60]

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan mendasar yang dimiliki semua orang, hak asasi manusia meliputi hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup dan hak sosial, budaya ekonomi, hak asasi manusia dilindungi oleh hukum perjanjian nasional dan internasional.[61] Perumusan dan institusionalisasi Hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya yaitu masyarakat itu sendiri, sehingga Hak asasi manusia dapat berkembang, terjadi semacam korespondensi antar Hak asasi manusia dan perkembangan manusia, hak asasi manusia memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.[62] Seperti yang dikemukakan seorang guru besar Univ.Leiden, Belanda;

> *"in de eerste plaats lijdt het geen twijfel dat de gedachte van de bescherming van fundamentele mensenrechten voor het eerst is neergelegd in wasterse geschryften" bahwa tidak ada keraguan, bahwa ide perlindungan Hak asasi manusia pertama-*

[60] Juliandi dkk., "PerlindunganHukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dilihat Dari Segi Hukum Internasiona," *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, no. 1 (2023), 49-50, https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5688/2611.

[61] Ulya Maylan dkk., "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (September 2022), 17, http://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/article/view/27/187.

[62] Mahrus Ali dan Irwan Hafid, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 1 (2022), 10-13, Https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/4890/2474.

tama dirumuskan di Barat-Baehr, 1989," de bescherming van het individu tegen de eisen van de samenleving oorspronkelijk geen deel uitmaakte van het traditionele van de samenleving oorspronkelijk geen deel uitmaakte van het traditionele niet-westerse denken" perlindunagn individu berhadapan dengan masyarakat pada awalnya bukan dari tradisi berfikir di dunia bukan barat.[63]

Jika dilacak perkembangan Hak asasi manusia secara histori dan dalam konteks sosial muncil pada awal *Declaration of the right of man and of the citizen*, Perancis 1789, dan *Bill of the rights*,1791, Amerika, Dalam hubungan dan urusan dengan Hak asasi manusia mempunyai potensi yang cukup untuk memperkaya konsep dan praktis HAM, Penolakan serta kritis terhadap individualisme tidak terjadi secara sporadis melainkan telah meluas menjadi diskusi publik.[64]

Norma Hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-undang Dasar memiliki dua posisi, sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma penguji Undang-undang atau hukum apakah telah selaras dengan semangat HAM.[65] menurut pemikiran Gustav

[63] Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007). 217-225

[64] Shinta Azzahra Sudrajat, "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan," *Defenisi : Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (January 2022), 23-24, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/article/view/16226/6744.

[65] Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal*

Radbruch seorang ahli filsafat hukumdari mazhab Baden, sebagai *Leitsern* norma HAM yang terkandung dalam Undang-undang Dasar dapat berfungsi sebagai regulatif maupun konstitutif, maka fungsi regulatif menempatkan norma Hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar seagai tolak ukur untuk menguji, apakah Undang-undang atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemasylahatan masyarakat.[66]

Pendayagunaan dan pengembangan potensi kehidupan berbangsa meliputi pendayagunaan sistem hukum nasional sebagai instrumen penopang terselenggaranya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menuju terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera.[67] transformasi dalam bidang hukum menurut konsep Friedman ialah;

a. Aspek Struktural, diawali dengan pergantian kewenangan pembentukan dan penegakan hukum dari institusi pemerintahan kolonial ke institusi negara nasional Indonesia, kewenangan pembentukan hukum di masa kemerdekaan ditandai pasang surut berkaitan dengan kondisi politik yang berlangsung,

Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 3 (2022), 413-414, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400.

[66] Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, 13.

[67] Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2021). 15.

b. Aspek Subtansial, kandungan peraturan perundang-undangan sering berada diluar koridor konstitusi, misalnya, keputusan Presiden yang memuat subtansi yang seharusnya diakomodasi dalam bentuk Undang-undang, demikian halnya transformasi kultural atau budaya penegak hukum yang banyak dipengaruhi konfigurasi sistem politik yang berlagsung dari waktu kewaktu, mengacu pada pengamatan Moh.Mahfud M.D., masa awal kemeedekaan terkait pada konfigurasi pilitik nasional yang liberal, maka produk hukum Indonesia memperlihatkan watak responsif, kemudian dimasa Demokrasi terpimpin dan dimada orde baru, terkait pada konfigurasi politik yang berwatak otoriter, maka produk hukum nasional lebih menampilkan corak yang represif.[68]

Perubahan visioner dalam bidang hukum di Indonesia, lebih spesifik dapat diamati dalam bidang penegakan hukum pidana, Dalam sistem peradilan pidana, berkaitan denagn unsur sifat melawan hukum sebagai unsur mutlak tindak pidana, badan peradilan Indonesai yang direpresentasikan oleh Mahkamah Agung berpegang pada ajaran sifat melawan hukum yang formal, dengan perubahan pendiriaan sifat melawan hukum dengan mengakomodasi norma-norma hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana, berkembangnya pemikiran

[68] Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. 15.

tentang negara dan hukum modern yang positivitis, suati perbuatan dianggap melawan hukum jika perbuatan tersebut nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, pemikiran ini hukum di identik denagn Undang-undang, segala aturan yang tidak berbentuk dengan Undang-undang bukanlah Hukum.[69]

Persoalan individu atau perseorangan dengan Hak asasi manusia dapat didekati lebih dahulu lewat hukum Internasional, karena Individu selain diakui sebagai subjek hukum Internasional juga oleh hukum nasional, sehingga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu.[70] Manusia disebut sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial yang berpolitik), menuntut dan mengharuskan manusia bermasyarakat.[71] Aspek negara hukum dan aspek HAM, persahi pada munasnya tahun 1966 *at the rule of law* (negara hukum) menjelaskan bahwa asas Pancasila mengandung prinsip;

1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan,
2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan-kekuatan lain apapun,

[69] Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2019). 151-152.
[70] Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). 53.
[71] Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR- Anggota Ikapi, 2016). 49

3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, yang dimaksud kepastian yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan aman dalam melaksanakannya.[72]

Asas perlindungan hak asasi manusia telah tertuang di dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentua pokok kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 terdiri dari berbagai asas yaitu;

a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum denga tidak mengadakan pembedaan perilaku;
b) Penangkapan, penahanan, penggeledahann dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara diatur dengan Undang-undang,
c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
d) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

[72] Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, 50.

diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan dan para pejabat penegak hukum denagn sengaja atau karena kelalaianmya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman administrasi;

e) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biayaa ringanserta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
f) Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentiangan pembelaaan atas dirinya;
g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahan selain wajib diberi tahu dakwaan an dasar hukum apa yang hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali hal yang diaturdalam Undang-undang;
j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan negeriyang bersangkutan.[73]

[73] Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017). 61-66.

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang bersadarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 dengan menjunjung tingggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.[74]

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengandung hak-hak demokrasi yang esensial, berfungsi pada suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya, kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan hubungan antara negara dengan tiap individu, lingkup penerapan tiap hak atau kebebasa mempertimbangkan kerja badan-badan pemantau perjanjian internasional dan regional harus diteliti hukum-hukum nasional yang ada sekarang untuk memfasilitasi pengawasan perjanjian yang relavan seperti;[75]

(1) Hak untuk menentukan nasib sendiri, sebagai mekanisme untuk menjamin perlindungan budaya-budaya yang rentan dalam suatu negara, untuk mendorong kaum minoritas dan untuk mengambil tanggung jawab atas isu-isu internal.[76]

[74] Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019), 142, Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/4286.

[75] Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008). 92.

[76] I Made Wirya Darma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia* (Bandung: Nilacakra Anggota IKAPI, 2022). 42

(2) Hak untuk hidup, hak untuk hidup bersifat abbsolut namun komite Hak asasi manusia merujuk sebagai hak tertinggi yang tidak dapat diderogasi pada saat keadaan darurat publik, Dalam konvenan Internasional menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum, yang tidak dapat dirampashidupnya secara sewenang-wenang, maka penekanan ini untuk memastikan kerangka hukum yang tepat guna melindungi dan menghormati hidup.[77]

(3) Kebebasan menyampaikan pendapat, direfleksikan pada pasal 19 Koncenan Internasional tentang hak sipil dan politik dan semua regional dan Internasional yang muncul sesudahnya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat mencangkup hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan gagasan hingga informasi.[78]

(4) Hak beragama dan Berkeyakinan, pada Pasal 18 Konvenan Internasional tentang Hak sipil dan politik menegaskan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencangkup kebebasan untuk menganut kepercayaan atau pilihannya sendiri, dan seseorang tidak dapat dipaksa atas kebebasannya untuk menganut kepercayaan pilihannya, kebebasan menjalankan

[77] Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (October 2022), 152, https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/602/1187.
[78] Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*. 101-105.

dan menetpkan agama seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat hak-hak dan kebebasan berdasarkan orang lain, Negara pihak dalam Konvenan berjanji untuk menghormati kekebasan orang tua dan apabila diakui wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-nak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.[79]

(5) Mewujudkan Hak sipil dan Politik, dalam konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik merupakan hak-hak yang harus diwujudkan dengan segera, kewajiban-kewajiban menurut konvenan pada Pasal 2, mengikat setiap negara pihak secara keseluruhan, semua cabang pemerintahan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, pejabat-pejabat publik atau pemerintah lainnya, pada tingkat regional dan lokal berada dalam posisi untuk melaksanakan kewajiban Negara pihak.[80]

Pada dasarnya Hak asasi manusia bersifat universal, dengan hak intelektual, piritual dan politik perindividu, hak-hak tersebut diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, setiap kelompok manusia memiliki

[79] Didi Sunardi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa* (Jakarta Selatan: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (Pkih Fhup), 2011). 22.
[80] Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (June 2022), 54, https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/5376/2424.

tujuan, hubungan juga memiliki ikatan batin, maka hukum disinilah hukum memiliki peran yang sangat penting.

3. Teori *Ma' ālāt al-af'āl*

*Maq*āṣid Syarī'ah merupakan kata majmuk (*idlafi*) yang terdiri dari dua kata *Maq*āṣid dan *Syarī'ah*, secara etimologi *Maqashid* merupakan bentuk plural dari kata *maqshid* bentuk dari huruf *qāf, shad* dan *dal,* ialah kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Syarī'ah* berasal dari kata syara'a, yasyra'u, syar'an ialah membuat syari'at atau undang-undang, maka *Maq*āṣid Syarī'ah merupakan salah satu disiplin ilmu tujuan-tujuan dishari'atkan hukum dalam Islam.[81] Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dipertunjukkan kepada manusia selalu berhadapan dan beradaptasi berbagai perubahan sosial.[82] Berbagai jawaban dari segala pertanyaan hanya dapat dilakukan setelah dikaji terhadap berbagai elemen hukum Islam, maka elemen yang paling penting adalah teori *Maq*āṣid Syarī'ah, pengetahuan terkait *Maq*āṣid Syarī'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad sebagai landasan tujuan hukum Islam setiap persoalan sesama manusia.[83] Abdul Wahhab Khallaf, merupakan

[81] Abd.Wahid, "Maqasid Al-Shariadan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 4, No. 2 (September 2021), 138, Http://Www.Ejournal.Alkhoziny.Ac.Id/Index.Php/Mukammil/Article/View/136/116.

[82]Muhammad Syarif, "Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah," *Nizam : Jurnal Islampedia* 2, No. 1 (2023), 20, Https://Journal.Bengkuluinstitute.Com/Index.Php/Islampedia/Article/View/132/183.

[83] Ahmad Junaidi, *MAQASID AL-SHARI'AH Dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021). 48-49.

seorang pakar usul fiqh berpendapat bahwa, nah-nah syariah hanya dapat dipahami secara benar oleh seorang yang mengetahui *Maq*āṣid Syarī'ah atau tujuan hukum, adapun pendapat tersebut senalar dengan pakar fiqh lainnya, menyatakan bahwa pengetahuan *daruri* atau urgen bagi mujtahid untuk memahami nas dalam rangka mengetahui segala persolalan dalam syariah.[84] Segala perintah dan larangan Allah dalam sunnah dirumuskan dalam bentuk fiqh, dan persoalan mempunyai tujuan bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Surahh Al-Anbiya': 107 bahwa:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Artinya: *Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam*.[85]

Maka dari ayat diatas dapat diartikan bahwa sesuatu yang baik dapat diterima oleh akal yang sehat dengan mengetahui dan memahami dalam penetapan suatu hukum dengan mengandung kemaslahatan bagi manusia dengan jalan yang rasional.[86] Menurut *Asy-syathibi,* bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumnya untuk terwujud kemaslahatan hidup manusia didunia dan akhirat, maka *taklif* hukum harus mengarah kepada tujuan hukum.[87] Menurut *al-Zuhaili,* bahwa

[84] Ahmad Junaidi, 49-50.
[85] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogjakarta: UII Press, 2014). 585.
[86] Ahmad Junaidi, *MAQASID AL-SHARI'AH Dalam Kajian Hukum Islam*, 50.
[87] Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 6, No. 1 (November 2021), 100, Http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Alusrah/Article/View/12335/5627.

sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqasid al-shari'ah* jika memenuhi 4 kriteria, yaitu;

1) Harus bersifat tetap, maka makna-makna yang dimaksudkan harud bersifat pasti atau mendekati kepastian,
2) Jelas, para fukaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna, sebagai contoh memelihaara keturunan merupakan tujuan yang disyaratkan perkawinan,
3) Terukur, memiliki makna yang jelas dan tidak diragukan, seperti menjaga akal yang merupakan tujuan khamar dan ukuran yang ditetapkan adalah memabukkan,
4) Berlaku umum, tidak berbeda karena perbedaan waktu dan tempat, seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah seagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.[88]

Menurut *al-Shatibi*, *Maqāṣid Syarī'ah* dibagi kedalam dua kelompok, dengan tujuan syariat menurut perumusannya *(al-shari')* dan tujuan syariat pelakunya *(al-mukallaf*), adapun konteks maqasid al-shari' terdiri dari empat bagian, yaitu;

a) Tujuan utama syariat ialah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat,

[88] Ahmad Junaidi, *MAQASID AL-SHARI'AH Dalam Kajian Hukum Islam*, 54.

b) Syariat sebagai hukum yang harus dipahami,

c) Tujuan syariat membawa manusia selalu dibawah naungan hukum.[89]

Maka dari empat pokok tersebut berhubungan dengan Allah sebagai penetapan syariat, sedangkan dalam subtansi *Maqāṣid Syarī'ah*, terbagi dari dua tinjauan, peratama, bila dilihat dari aspek pengaruh dalam kehidupan manusia terbagi menjadi tiga bagian.[90] yaitu;

(1) *Daruriyyat*, ialah maslahah yang bersifat primer, kehidupan manusia sangat bergantung pada aspek *diniyyah* (agama) dan aspek dunia maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia,

(2) *Hajjiyyat*, ialah maslahah yang bersifat sekunder, manusia diperlukan untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan,

(3) *Tahsiniyyat*, ialah maslahah yang merupakan tuntutan moral (*muru'ah*), tujuan untuk kebaikan dan kemuliaan dan diperlukan sebagai kebutuhan tersier meningkatkan kualitas kehidupan manusia.[91]

[89] Hasri Bin Harun, "Fiqhal-Ikhtilaf dalam Gerakan Islam Berdasarkan Maqasid Syariah," *Malaysian Journal Of Islamic Movements And Muslim Societies* 1, No. 1 (Juni 2021), 91, Https://Mjimms.Ejournal.My/Index.Php/Mjimms/Article/View/18/21.

[90] Muhammad Nur Iqbal dkk., "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023), 4894, https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11763/9034.

[91] Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, No. 2 (September 2021), 79, Http://Ejournal.Stainkepri.Ac.Id/Index.Php/Teraju/Article/View/294/209.

Maslahah yang dilihat dari aspek komunitas atau individu, dibagi menjadi dua bagian yaitu;

(a) Maslahah kulliyyat, ialah maslahah yang bersifat universal dimana kebaikan dan manfaatnya kembali keada orang banyak, misalnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan,

(b) Maslahah juz'iyyat, ialah maslahah yang bersifat parsial atau individu, seperti pensyariat berbagai bentuk muamalah.[92]

Syariat hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun akhirat, dalam mewujudkan kemaslahatan didunia dan akhirat menurut para ulama usuk fikih terdapat lima pokok yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[93]

Pengaruh modernisasi berdampak kepada perubahan sosial dalam bermasyarakat menyangkut kehidupan, pendidikan, ekonomi, budaya, kesehatan hingga aspek lainnya, maka tatanan kehidupan umat Islam diera modren mengalami perubahan berbagai penyelesaian problem kehidupan dari nilai-nilai agama.[94] *Ma' ālāt al-af'āl* merupakan teori

[92] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* 15, No. 1 (Maret 2021), 37, Http://Www.Ejournal.Iaingawi.Ac.Id/Index.Php/Almabsut/Article/View/502/237.

[93] Hani Sholihah, "Tafsir Maqasidi Sebagai Metode Alternatif Istinbat Hukum," *AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies* 6, no. 3 (2023), 710, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/624/329.

[94] Soni Irawan, "Maqashid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (April 2022), 54, http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/192/181.

yang diakui oleh para yurisprudensi Islam (*mu'tabar*) yang berlandaskan dalam konteks maqasid syari'ah dan marupakan salah satu kaidah *tasyri'* penetapan undang-undang mengetahui segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan problematika yang dihadapi dengan tujuan dasar-dasar syara' dalam menetapkan suatu hukum untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, persamaan, yang dirumuskan oleh para pemikir hukum Islam sebagai pedoman berijtihad.[95] Urgensi dalam teori *Ma' ālāt al-af'āl* secara termonologi merupakan upaya memprediksi akibat sebuah hukum atau tindakan sehingga perbuatan tersebut dianjurkan atau menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan maqasid syari'ah sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang.[96]

Legalitas konsep *ma'alat al-af'al* terdapat dalam Surah al-An'am, ayat 108, yaitu;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: dan janganlah kalian mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah lalu mereka mencaci Allah dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu.[97]

[95] Iffatin Nur dkk., "Reformulasi Al-Qawā'id al-Uṣūliyyah al-Tashrī'iyyah Dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (June 2020), 65, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/6573/3701.

[96] Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, "Teori Ma'ālāt al-Af'āl Dalam Maqās} Id Sharī`ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 2019), 210, https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/3270/pdf.

[97] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 248.

Ma' ālāt al-af'āl pada istilah diartikan dengan tempat kembali atau berakhinya sebuah perbuatan atau tindakan.[98] Konsep *Ma' ālāt al-af'āl* dalam ayat ini terdapat larangan bahwa mencaci maki penyembah berhala akan menimbulkan cacian terhadap Allah, apabila tindakan tersebut menimbulkan sebuah kemudharatan yang lebih besar maka menjadi sebuah larangan. Teori *Ma' ālāt al-af'āl* dapat diaplikasikan dalam hukum dan *istinbat* dengan berbagai alasan seperti;

1. *Al-Maslahah*, mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan, memelihara hukum syariat terhadap kebaikan yang telah ditetapkan batasannya dengan jelas tidak berlawanan dengan syariat, bukan semata-mata berdasarkan keinginan manusia semata, maka konsep tersebut menganalisis sesuai syar'I sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perbuatan hukum.[99]
2. *Saad al-dhari'ah dan fathu al-dhari'ah,* mencegah kepada hal yang mafsadah, bahwa menetapkan hukum dengan memprediksi sehingga menimbulan yang menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi kehidupan, Imam Syathibi mengatakan bahwa; "*adapun sad al-dhari ah adalah larangan perbuatan yang dibolehkan agar tidak*

[98] Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, "Teori Ma'ālāt al-Af'āl Dalam Maqās} Id Sharī`ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," 208.
[99] Zainal Abidin dkk., "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (April 2022), https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/289/232.

mengantarkan kepada yang dilaranag". Sedangkan *fathu al-dhari'ah* adalah mendorong kepada hal yang maslahah.[100]

3. *Al-dharurah*, pelaksanaan hukum pengecualian, dalam hukum Islam mengutamakan azas kemudahan dan menghindari kesulitan, dapat berpengaruh terhadap keputusan hukum jika dapat mengancam jiwa apabila dilaksanakan maka kondisi tersebut menimbulkan hukum yang berbeda.[101]
4. *Raf'u al-haraj*, ialah menghilangkan kesulitan, menghilangkan segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa,dan harta seseorang dengan berlebihan, maka jika dikolerasikan kepada teori ma'alat al-af al perubahan hukum yang menyulitkan kepada yang lebih mudah, maka interelasinya menghasilkan manfaat dan meniadakan kerusakan.[102]
5. *Ta'lil al-ahkam*, adalah hukum Allah yang telah ditetapkan oelh *illat*, maka ketika *illat* tidak ada maka hukum juga tidak ada, maksudnya adalah sebagaian dari hukum syar'i yang

[100] Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, "Teori Ma'ālāt al-Af'āl Dalam Maqās} Id Sharī`ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer, 211.

[101] Endah Puji Astuti dan Aspandi, "Formulasi Makna Darurah Dan Landasan Legalitasnya Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam: Perspektif Empat Madhab," *Al-'Adalah:Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 2023), 36, https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3363/1202.

[102] Siti Khatijah Ismail dan Nadhirah Nordin, "Konsep Raf'u Al-HarajMenurut Al-Quran Dan Inspirasinya Dalam Inovasi Penjagaan Maruah Ketika Prosedur Materniti," *MALAYSIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES* 2, no. 2 (2018), 117, https://journal.unisza.edu.my/mjis/index.php/mjis/article/view/75/31.

ditetapka adanya *illat* maka penetapan hukumannya ada pada *illat*, ijtihad seperti ini hanya berlaku pada masalah-masalah hukumnya benar-benar bersandarkan kepada *illat*.[103]

Konsep ijtihad teori *Ma' ālāt al-af'āl* memiliki cangkupan yang lebih luas sehinga segala persoalan yang tidak memiliki *nash* maka mengharuskan yurisprudensi Islam untuk sebuah tindakan putusan hukum yang sesuai mengandung kemaslahatan.[104]

[103] Rasyid Ridlo dan Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 2 (March 2022), 85, Https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Taraadin/Article/View/14819/7900.

[104] Helmi Basri and Hidayatullah Ismail, "Teori Ma'ālāt al-Af`āl Dalam Maqās} Id Sharī`ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer, 213.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari hasil penelaah kepustakaan untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan dengan teori yang berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, dengan menggunakan penelitian kualitatif permasalahan yang dimiliki masih bersifat sementara maka dalam penyusunan kualitatif akan berkembang setelah masuk dalam lapangan dan konteks sosial dengan bersifat menguji hipotesis. Kualitatif memiliki beberapa pertimbangan yang digunakan dengan penyesuaian lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, dan juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini juga lebih peka dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajamaan pengaruh terhadap pola-pila nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dari pada hasil disebabkan hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dengan proses memberikan keyakinan pada tingkat validitas, reliabilitas dan obyektivitas hasil penelitian, hasil yang berbobot akan diperoleh melalui proses penelitian yang dipercaya dan hasil penelitian akan menjadi lebih berbobot jika peneliti mampu

memperlihatkan konteks penyelesaian masalahnya, dengan demikian penelitian dihubungkan dengan situasi yang lebih luas.[105] Penelitian kualitatif mengahasilkan analisi yang lebih deskriptif daripada prediktif untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian yang berbeda atas pengalaman dan sistem politik dimana mereka berinteraksi, menetapkan setiap kasus mewakili spesifikasi dan interpretasi kebenaran dan kenyataan bagi subjek penelitian.[106]

B. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan pendekatan penelitian dengan strategi untuk memperluas suatu keputusan dari asumsi umum sehingga metode pengumpulan data dan penalaran data menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal dengan pendekatan penelitian disiplin ilmu-ilmu mendukung jalannya penelitian, adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis digunakan untuk menguraikan segala permasalahan penelitian berdasarkan asas-asas hukum dan dengan menggunakan pendekatan normatif sebagai sumber bahan hukum yang digunakan berbagai peraturan ketetapan dan berbagai sudut pandang penelitian, penelitian hukum normatif juga disebut hukum doktrinal yang ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

[105] Iskandar Indranata, *Pendekatan kualitatif untuk pengendalian kualitas* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008). 10-13.

[106] S.Aminah dan Roikan, *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik* (Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019). 55.

bahan hukum, pengertian hukum normative menurut berbagai sudut pandang para ahli adalah,

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan "penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya" Dalam penelitian hukum normatif hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat kahayal semata akan tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai pe[107]nelitian hukum dogmatic yang mengkaji memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.[108]

Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji memaparkan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakan, dinamakan penelitian hukum normatif disamping adanya penelitian hukum sosiologi atau emprise yang meneliti data primer.[109]

Sedangkan menurut Sutandyo Wigyo subroto bahwa istilah pnelitian hukum normatif dengan penelitian doctrional ialah "penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengongsep atau pengembangnya.[110]

[107] S.Aminah dan Roikan, 47.

[108] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 46.

[109] Muhaimin, 47.

[110] Muhaimin, 47.

Penelitian hukum normatif memfokuskan pada lingkup konsep hukum melalui asas hukum dan kaidah hukum penelitian normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajian dengan seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, mengkaji objek secara sitematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum yang berlaku sebagai justifikasi terhadap suati peristiwa tertentu.[111]

C. Sumber Data

Penelitian mendapatkan pengetahuan baru tentu membutuhkan metode yang objektif dan sistematis karena pengetahuan tidak dapat terbukti dengan sendirinya, karena klaim kebenaran harus ditunjukkan dengan objektif.[112]Untuk meyelesaikan suatu penelitian maka penulis menggunakan sumber data Primer dan sekunder, sumber data primer yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari, Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, serta buku-buku lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder, sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu, hasil karya hukum, dan pendangan menurut para ahli. [113]

[111] Muhaimin, 51-53.

[112]S.Aminah dan Roikan, *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik*, 3.

[113] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum* (Banda Aceh: Lembaga kajian konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). 12-14.

Berbagai sumber yang memberikan pentunjuk penjelasan terhadap primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan acuan yang merujuk pada bidang hukum, penelitian hukum normatif sering menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan dengan menyusun kerangka teoritis yang dapat dipergunakan perumusan-perumusan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, pada tingkatan perkembangan peradaban ilmu, kajian terhadap berbagai aspek sosial yang dijadikan metode suatu rancangan penelitian. Setiap kegiatan ilmiah lazimnya melahirkan sebuah perbandingan yang dapat mengidentifikasi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti, oleh karena itu dalam penelitian hukum dilakukan dengan mempelajari ilmu hukum maupun prakti hukum yang mempunyai sasaran tertentu.[114] Penelitian kepustakaan dapat menjadi sangat sitematis dan memiliki kemampuan untuk diproduksi ulang oleh peneliti selanjutnya untuk memperdalam temuan dan analisis data.[115]

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa:1) Pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; 4) hingga kesimpulan/verifikasi.

[114] Muhammad Siddiq Armia, 29-34.
[115] S.Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian kualitatif Ilmu Politik*, 50.

1. **Pengumpulan Data**

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penggalian sumber data dan jenis data berupa perakataan, tindakan, dan berbagai sumber data tambahan studi kepustakaan seperti jurnal, buku, artikel, dokumen resmi, dan literatur lainnya.

2. **Reduksi Data**

 Reduksi data digunakan untuk menganalisis, penyederhanaan, serta menguraikan berbagai informasi data, ringkasan yang telah diuraikan mencapai pembahasan.

3. **Penyajian Data**

 Dengan menggunakan penyajian data kualitatif dari berbagai sumber primer dan sekunder yang telah dikumpulkan untuk memudahkan mengkaji berbagai teks naratif hingga dapat menganalisa memenuhi pokok dari jawaban dan pertanyaan atas fokus penelitian.

4. **Kesimpulan/verivikasi**

 Sampai kepada tahap penarikan kesimpulan, setelah dilakukan penelitian secara terus menerus dari awal pengumpulan data dengan berbagai konfigurasi, skeptis kemudian meningkat menjadi lebih rinci, dan mengakar sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan kolaborasi.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Analisis Putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK.

Anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum kawin, pengertian anak merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan anak, pengertian anak menjadi beragam sesuai dengan perspektif bidang ilmu dan lingkungan masyarakat, secara yuridis.[116] Anak didasarkan pada batas usia tertentu, akan tetapi perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-undang dengan Undang-undang yang lain sama sekali tidak sama, hal ini mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, Dalam konvensi tentang hak-hak anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak di tentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.[117]

[116] Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (July 2019), 42, https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf.

[117] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogjakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2016). 6-14.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun belum pernah melangsungkan perkwaninan, tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tetang kesejahteraan anak, batas usia anak dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, bahwa "*anak seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, pertimbangan batas usia 21 tahun berdasarkan kepentingan kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan mental"*.[118]

Munculnya berbagai kejahatan terhadap anak seperti kekerasan peleceha seksual, perbudakan, dan perdagangan anak sangat mengancam terwujudnya kesejahteraan anak, dan mengancam kelangsungan hidup generasi suatu bangasa dan negara, maka kejahatan terhadap anak harus memiliki upaya yang khusus.[119] Usaha yang khusus merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), negara yang terdiri dari kebijakan tanpa menggunakan hukum pidana (*non-penal policy*) dan kebijakan menggunakan hukum pidana (*penal pilicy*), secara kualitas maupun kuantitas kejahatan terhadap anak di Indonesia tergolong tinggi maka

[118] Liza Agnesta Krisna, 15-17.
[119]Kayus Kayowuan Lewoleba And Muhammad Helmi Fahrozi, "Studifaktor-Faktorterjadinyatindakkekerasanseksualpadaanak-Anak," *Jurnal Esensihukum* 2, No. 1 (June 2020), 44, Https://Journal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Esensihukum/Article/View/20/16.

posisi hukum pidana bukan sebagai *ultimatum remedium* tetapi *primum remedium*.[120]

Kebijakan penggunaan sanksi Pidana dalam penanggulangan tindak pidana merupakan satu cara pendekatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi tindak kejahatan, penggunaan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua dalam peradaban manusia itu sendiri, menurut ***Albert Camus*** dalam filsafat pemidanaan, pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender*, sebagai manusia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru, pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seseorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikannya kedalam masyarakat sebagi manusia utuh, sedangkan menutut ***Gerber*** dan ***Mc Anany*** bahwa, tidak ada perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian maupun kesengajaan, karena hukum menyatukan seluruh perbuatan yang dapat di pidana menjadi satu kategori, yaitu perbuatan berbahaya dalam masyarakat, maka hakim dibiarkan membedakan kelalaian dan kesengajaan serta menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.[121]

Optik sistem peradilan pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia si pelaku saja, dengan demikian bahwa hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan semata-mata,

[120] Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak*, 109.
[121] Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). 27-36.

penerapan hukum pidana harus memiliki kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara sebagai subjek hukum publik, serta kepentingan korban tindak pidana, fungsi hukum pidana sebagai menampung, melindungi, menjaga keseimbangan moralitas kepentingan masyarakat melalui proses peradilan yang jujur dan adil.[122]

Kewenangan hakim untuk mengkualitifikasikan perbuatan pidana tidak boleh keluar dari bingkai sumber hukum yaitu hukum tertulis (*Undang-undang Pidana*) serta hukum tidak tertulis yang terdiri dari hukum kebiasaan termasuk hukum pidana adat dan prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang telah diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.[123] Dengan berlandaskan Asas kekuasaan kehakiman yang bebas sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 UU No 48 Tahun 2009 berbunyi *"kekuasaan kehakiman adalah kekeuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"*, dengan jaminan konstitusional maka hakim menegakkan hukum dengan keadilan bebas dari segala tekanan.[124]

[122] Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*, 2016th ed. (Bandung: P.T. ALUMNI). 121-122.

[123] Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2014). 231-232.

[124] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 50.

Aktivitas seksual yang melibatkan anak sebagai target kejahatan kekerasan seksual merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia.[125] kronologi tindak pidana pada putusan Nomor: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK bahwa terdakwa yang bernama Aris, tempat lahir Mojokerto, Umur 20 Tahun, pada hari Rabu tanggal 02 mei 2018 jam 10:00 WIB bertempat di kamar mandi masjid di kab.Mojokerto, menurut pembuktian dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi bahwa, saksi yang bernama Suharto merupakan orang tua kandung korban berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B. menurut keterangan saksi pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar 10:00 WIB, bahwa korban saat hendak pulang sekolah sendirian sedang berjalan kaki, kemudian terdakwa menarik tangan korban dan membawa masuk korban bertempat di kamar mandi masjid beralamat Kab.Mojokerto, kemudia Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi merupakan anak kandung korban.[126]

Anak korban disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina anak korban mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna

[125] Livia Ramayanti dan Suryaningsi, "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (January 1, 2022), 26, https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/875/1108.

[126] Pengadilan Negeri Mojokerto, "P U T U S A N Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk" (Mojokerto, 2019). 12-13.

merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju milik anak saksi anak korban.[127]

Hasil yang diterangkan pada visum et Repertum (Ver) Rumah sakit umum daerah Prof.Dr.SOEKANDAR No: 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Arif Meilina F, menyimpulkan bahwa pemeriksa fisik terhadap korban terdapat memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet dibahu kiri bagian depan dan bagian belakang, pemeriksaan bagian intim korban mengalami robek baru diselapaut dara tidak beraturan menyebabkan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul. Hasil dari keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa membenarkan melakukan semua perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, diketahui bahwa terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan seorang anak lainnya diwilayah hukum polresta Mojokerto dan sedang disidang di Pengadilan Negeri Mojokerto. Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan pencabulan di wilayah Mojokerto sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korban semunya anak-anak. Adapun alasan terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan karena kebanyakan melihat film dewasa / porna di warnet sehingga menimbulkan hasrat untuk melakukan persetubuhan, terdakwa tidak berani melakukan persetubuhan di

[127] Pengadilan Negeri Mojokerto, 14.

tempat PSK (Pekerja seks komersial) dikarenakan takut dirazia oleh petugas kepolisian.[128]

Maka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperoleh fakta-fakta hukum, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang R.I Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, memiliki unsur-unsur, berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangakian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Dan memiliki ancaman hukuman yang komulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima belas)tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000.00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dijatuhi dengan pidana secara komulatif."[129]

Pengertian Sub Unsur "dengan sengaja" merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) secara umum maknanya menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan

[128] Pengadilan Negeri Mojokerto, 7–10.
[129] U*ndang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2016). 41-42.

tersebut.[130] Sedangkan dalam teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja, dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan akibat menjadi tujuan perbuatan pelaku,
b. Sengaja berkesadaran kepastian, bahwa pelaku berkeyakinan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sbenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannnya itu akan terjadi,
c. Sengaja berkesadaran kemungkinan, adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (*yakin*) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, dengan kata lain pelaku hanya dapat membanyangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatanya itu.[131]

Berdasarkan berbuatan terdakwa tidak hanya melakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual terdakwa.[132] Maka terdakwa

[130] Riskyanti Juniver Siburian, "Marital Rape Sebagai Tindak Pidanadalamruu-Penghapusan Kekerasan Seksual" 7, No. 1 (July 2020), 156-157, Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/327205582.Pdf.

[131] Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 17-18, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392.

[132] Pengadilan Negeri Mojokerto, "P U T U S A N Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk, 21.

dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.[133] Perlu dijatuhi hukuman pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (*hasrat*) Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak sekaligus sebagai langka-langkah yang optimal dan (*komprehesif*) tidak hanya memberikan sanksi pidana, akan tetapi menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.[134]

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh umat manusia, pemenuhan dalam bentuk perlindungan dan penghormatan HAM seluruh konvenan dan konvensi HAM internasional dan Indonesia telah diatur pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, menyebutkan "*bahwa perlidungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia*

[133] *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 9–10.
[134] Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (September 2018), 314-315, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/41652/25853.

terutama menjadi tanggung jawab pemerintah", kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, menyatakan*"pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia".*[135]

Kasus kejahatan seksual pada anak di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, maka pemerintah memerlukan perhatian yang penuh dalam upaya penanganan mencegah tindak kekerasan seksual pada anak, jika dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.[136] Memberikan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia, maka dalam Undang-undang Nomor 70 Tahun 2020 mengatur bagaimana Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan pelaksanaan kebiri kimia dengan cara memasukkan zat kimia *anti-androgen* kedalam tubuh pelaku agar produksi hormon *testosteron* merupakan hormon seksual dalam kelamin pria sehingga zat tersebut akan

[135] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 31.
[136] Mastur dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (December 2020), 126-127, http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/213/1112.

membendung kelenjer di otak kemudian produksi hormorn *testosteron* tersebut mengakibatkan penurunan terhadap gairah seksual.[137]

Penerapan hukuman kebiri kimia menimbulkan berbagai spekulasi perbedaan pro dan kontra terutama dalam kalangan HAM dan sejumlah pengamat berpendapat bahwa kebiri kimia merupakan hukuman yang sadis dan melanggar HAM, karena HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sehingga kebiri kimia dinilai tidak manusiawi cenderung merendahkan harkat martabat manusia sebagaimana telah diatur dalam konvenan Internasional Hak-hak sipil dan politik pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.[138] Dan dalam Pasal 281 ayat 1 UUD 1945 bahwa "*setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum"*.[139]

Amnesty Internasional menganggap bahwa kebiri kimia merupakan hukuman balas dendam dan kekejaman, maka kekejaman bukanlah esensi berdarkan penghukuman dan keadilan.[140] Menurut para ahli

[137] Sonya Airini Batubara dkk., "Analisis Hukum Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (2023), 885, http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2804/1571.

[138] Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Jurnal Kosmik Hukum* 19, No. 1 (January 1, 2019), 91, Https://Jurnalnasional.Ump.Ac.Id/Index.Php/Kosmik/Article/View/4086/2378.

[139] I Gede Fajar Manggala dkk., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 1 (January 2021), 49-50, Https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Jukonhum/Article/View/2966/2085.

[140] Monica Dkk.,"Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan

medis tindakan kebiri kimia dengan memasukkan zat anti androgen kedalam alat reproduksi laki-laki mengakibatkan turunnya produksi hormon gairah seksual, dengan menggunakan jenis obat-obatan seperti *medroxyprogesterone* dan *cyproterone acetate* memiliki efek samping penuaan dini, tulang keropos, menimbulkan lemak berlebih sehingga mengakibatkan penyakit jantung dan dapat mengakibatkan pembengkakan pembuluh darah, serta kerusakan organ tubuh lainnya, tindakan kekerasan seksual tidak dapat berdasarkan sekedar rusaknya alat kelamin pelaku, akan tetapi hukum yang berlaku berdasarkan Undang-undang harus memperhatikan bagaimana upaya pemulihan secara rehabilitasi, medis, psikologis, sosial dengan berpedoman kepada hak asasi manusia.[141]

Selain Indonesia, beberapa negara memberlakukan hukuman kebiri kimia sebagai hukuman yang efektif seperti terhadap tindak kekerasan seksual pada anak ialah, Russia, memberlakukan hukuman kebiri kimia pada tahun 2011 secara nasional, berdasarkan prosedur pengadilan setempat dengan menggunakan hasil forensik ketahap langkah medis, kemudian pengadilan melakukan penyuntikan zat *depoprovera* kedalam tubuh pelaku dan menjalani hukuman kurungan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, selain Rusia maka Korea Selatan merupakan negara kawasan asia pertama

Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshaprogram Studi Ilmu Hukum* 4, No. 2 (August 2021), 573, Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/38151.

[141] Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (June 2020), 34-35, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803/pdf.

yang mengimplementasikan hukuman kebiri kimia secara nasional pada tahun 2012, adapun penerapan hukuman kebiri kimia dinegara korea selatan menggunakan hasil diagnosis psikiater sehingga dapat disimpulkan apakah pelaku akan memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya atau tidak.[142]

Penjatuhan pemidanaan dalam proses pengadilan pidana berperan dalam pelaksanaannya berdasarkan pada perspektif humanistis dan tujuan pidana integratif serta aliran pemidanaan modren bertujuan untuk melindungi masyarakat.[143] Penerapan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh dan berkembang belum terealisasi secara optimal, melihat banyaknya kasus kejahatan terhadap anak, berbagai Undang-undang telah diterapkan akan tetapi belum dapat mengimbangi implementasi perlindungan terhadap anak.[144] Penghapusan dan pencegahan kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan pemulihan terhadap korban, menindak lanjuti pelaku dengan upaya tidak adanya keberulangan.[145]

Sistem peradilan tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan kekerasan seksual harus menjunjung tinggi hak asasi manusia,

[142] Wahyu Agus Hartono dan Puguh Dwi Hananto, "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara," *Recidive* 2, No. 3 (December 2013), 298, Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Recidive/Article/View/32716/21646.

[143] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2016). 5-6.

[144] Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungidan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukumsamudra Keadilan* 11, No. 2 (December 2016), 257, Https://Www.Ejurnalunsam.Id/Index.Php/Jhsk/Article/View/42/23.

[145] Ani Purwanti And Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual" 47, No. 2 (April 2018), 145, Https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Mmh/Article/View/19012/13859.

diperlukannya pendekatan secara sistematis dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan komponen saling terhubung dalam sitem perlindungan sosial dan keluarga.[146]

Berdasarkan Hak asasi manusia bahwa tindak kejahatan seksual pada anak dengan hukuman kebiri kimia merupakan bentuk pelanggaran Hak asasi manusia, akan tetapi anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual juga mengalami gangguan secara tumbuh dan berkembang maka perbuatan tersebut juga merupakan bertentang dengan Hak asasi manusia.[147]

[146] Hanri Aldino dan Liza Agnesta Krisna, "Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana," *Jurnal Hukumsamudra Keadilan* 18 (July 2023), 194, Https://Ejurnalunsam.Id/Index.Php/Jhsk/Article/View/8196/4178.

[147] Andreas Adithya Dan Maharani Nurdin, "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021), 657, Https://Jurnal.Datadosen.Com/Download/Article/Jurnal/Penelitian/52d893589cd72d3da91dd729b5e8c9615532b2fa/Penerapan-Peraturan-Kebiri-Kimia-Bagi-Pelaku-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Nurdin-Maharani-Adithya-Ginting-Andreas-Kertha-Semaya-Journal-Ilmu-Hukum-Vol-9-No-4-2021-.Pdf.

B. Implementasi teori *Ma' ālāt al-af'āl* dalam *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap kekerasan seksual pada anak Analisis Putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK

Perkembangan sosial dan budaya sangat mempengaruhi aspek kehidupan sehingga mengakibatkan instrumen sumber hukum Islam perlu merespon berbagai permasalahan kontemporer secara dinamis.[148] Perubahan hukum memiliki dimensi yang berbeda sehingga perlu dilakukan peninjauan berkesinambungan terhadap kontekstual hukum Islam dalam aspek masyarakat sebagai tolak ukur berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma keIslaman maka perlu adanya ijtihad untuk menjawab persoalan secara aktual.[149] Pembahasan pengembangan dan pembentukan hukum dalam literatur ilmu *Ushul fiqih* adalah *maqasid syari'ah* menjadi tujuan penerapan hukum-hukum, maka syari'ah bertujuan mewujudkan maslahah bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, Menurut *Asy-syathibi* konsep maslahah berlandaskan lima kebutuhan pokok *al-dharuriyat al-khamsah* merupakan kebutuhan pokok mendasar dalam kehidupan.[150] Tujuan disyariatkannya hukum Islam mencangkup (*Hifz al-Din*) agama, (*Hifz al- Nafs*) jiwa, (*Hifz al- 'Aql*) akal, (*Hifz al-Nasl*)

[148] Badruddin dan Aditya Prastian Supriyadi, "Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022), 53, http://repository.uin-malang.ac.id/11698/7/11698.pdf.

[149] Ecep Ishak Fariduddin, "Kontekstualisasi Hukum Islamdalam RealitasSosial-Budaya Perspektif Wael B. Hallaq," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (April 2022), 36, https://www.ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/191/174.

[150] Abdul Helimdan Aris Sunandar Suradilaga, "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'Ah Sebagai Alat Analisis," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, No. 1 (June 2022), 68, Https://E-Journal.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/Index.Php/Jsam/Article/View/3925/1837.

keturunan dan (*Hifz al-Mal)* harta, kebutuhan *al- Hajiyah* merupakan kebutuhan pendukung (sekunder) diperlukan kemaslahatan untuk menghindari kesulitan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia tapi hanya mendapatkan kesulitan, dalam tingkatan kemaslahatan *hajiyah* diperlukan adanya *rukhsah*, sedangkan kebutuhan *al- Tahsiniyah* merupakan kebutuhan penunjang, didalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap sebagai penyempurna dari dua kemaslahatan sebelumnya, apabila kemaslahatn ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai mempersulit merusak kehidupan manusia tetapi hanya tidak lengkap dan tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh, dengan kebutuhan dan pengaruh maqasid syari'ah terhadap hukum lahirlah *fiqih* yang humanis, elastis, egaliter, mampu berdealektika dengan berbagai problematika di era kontemporer.[151]

Menurut *Asy-syathibi*, merumuskan konsep *Maqāṣid* dengan konsep tujuan pembuat hukum (*qashd asy-syari'*) dan tujuan yang terkait dengan pembebanan hukum pada mukallaf (*qashd al-Mukallaf*), *qashd asy-syari'* dibagi menjadi dua kategori yaitu tujuan Tuhan menciptakan syariat itu sendiri sejak semula dan tujuan pencipta syariat untuk dipahami, adapun *qashd al-mukallaf* tujuan pencipta syariat untuk dibebankan kepada orang mukallaf dan tujuan pencipta syariat untuk memasukkan orang mukallaf

[151] Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer(Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih DanMaqashid al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (November 17, 2020), 120, https://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356/231.

dibawah hukum syariat tersebut.[152] Konsep kemaslahatan menurut *Asy-syathibi* bahwa: *"yang dimaksud maslahat adalah suatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia dan sempurnanya kehidupan tersebut, dan mencapai sesuatu itu sesuai dengan tuntutan syahwaniyah-aqliyah secara umum, hingga sesuatu itu menjadi nikmat secara umum"*, maka aspek inilah yang membedakan konsep maslahat dalam aturan-aturan hukum positif yang dirumuskan oleh para ahli, karena maslahat dan mafsadat hanya diukur dari kepentingan dunia tanpa mempedulikan akhirat.[153]

Tindak kekerasan seksual pada anak Analisis Putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK merupakan tindakan individu yang mempengaruhi kehidupan lingkungan sosial, maka Presiden Joko Widodo menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai sanksi pelaku tindak kekerasan seksual, dan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.[154] kebijakan yang diterapkan oleh Presiden merupakan bagian dari *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada*

[152] Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi," *Mizani: 47 | Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, No. 1 (2018), 61, Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/229570086.Pdf.

[153] Muhammad Faishal Fadhli, "Penerapan Konsep Maqāshidal-Syarī'ahmenurut Imam al-Ghazalidan Imam al-Syathibidalam Inferensi Hukum Islam Kontemporer," *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 1, no. 1 (2023), 85, https://ejournal.ciosunidagontor.com/index.php/jios/article/view/5/8.

[154] Rizka Junisa Dayani, "Penerapan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Sebagai Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual," *Jurnal Hukum Prioris* 7, No. 1 (2019), 54, Https://Www.Trijurnal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Prioris/Article/View/14955/8536.

kemaslahatan" adapun Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi terhadap kemaslahatan bagi rakyat dan masyarakat maka harus direncanakan, diterapkan dalam upaya meningkatkan lingkungan yang aman terhadap masyarakat terkhusus anak-anak yang rentan terhadap kejahatan seksual karena anak merupakan generasi penerus bangsa.[155] Kemudian kaidah ini dikuatkan oleh surah An-nisaa' ayat 58, berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat*.[156]

Pelaksanaan tata cara penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dilakukan teknis mengamputasi testis kemudian memasukkan bahan kimia antiandrogen berupa pil atau suntikan ketubuh pelaku sehingga memperlemah hormon testosterone, maka tubuh kehilangan libido atau hasrat seksual, dan adapun dampak efek pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku memungkinkan bahwa pelaku dapat mengalami ganguan kesehatan yang serius.[157] Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berfokus kepada konsep

[155] Sulthon Syahril, "Teori -Teori Kepemimpinan," *Ri'ayah* 4, No. 2 (December 2019), 211, Https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Riayah/Article/View/1883/1471.
[156] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 154.
[157] Etta Natasha Ritonga dan Rio Christiawan, "Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Hukum Staatrechts* 5, No. 2 (2022), 15,Http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/Staatrechts/Article/View/6713.

pemikiran maslahah *Maqāṣid Syarī'ah Asy-syathibi* dalam penerapan hukuman kebiri kimia, harus berdasarkan pada memelihara agama (*hifzh al-din)*, jiwa (*hifzh al-nafs)*, akal (*hifzh al-'aql),* keturunan (*hifzh al-nasl)*, dan harta (*hifzh al-mal)*, apabila penerapan hukuman kebiri kimia diberlakukan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak maka dapat mencederai jiwa (*hifzh al-nafs*) serta keturunan (*hifzh al-nasl*) yang dimiliki pelaku, sehingga berdampak kepada keberlangsungan hidup pelaku.[158] Akan tetapi eksistensi memelihara jiwa (*hifzh al-nafs)* ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwa maka perkara agama dapat ditinggalkan untuk menyelamatkan jiwa karena ketika hukuman kebiri kimia diberlakukan kepada pelaku kekerasan seksual akan mengakibat kondisi membahayakan jiwa pelaku mengakibatkan kerusakan dalam sistem tubuh dan berdampak pada kesehatan yang serius terhadap pelaku, maka memelihara jiwa menjadi prioritas primer dan agama menjadi sekunder.[159] Memelihara jiwa dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178-179 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (178)

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ(179)

158 Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin : Media Dialog Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2020), 68, Https://Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Alfikr/Article/View/15534.

159 Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021), 20, https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jilfas/article/view/11839/8508.

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178).*[160] *Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa (179).*[161]

Dalam rangka memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) bahwa disyariatkanya nikah yang sah sebagai bentuk memelihara kemurnian nasab, pernikahan merupakan bagian dari keberlangsungan hidup dan kehidupan, maka konsep ini menjadi tujuan hukum Islam, jika pelaku tindak kekerasan seksual dilakukan hukuman kebiri maka pelaku akan mengalami kelainan terhadap sistem saraf otak dan reproduksi pada tubuh dan mengakibatkan tidak memungkinkan bagi pelaku memiliki hasrat seksual.[162] Hal ini juga dijelaskan dalam al-Quran Surah Al-Furqan Ayat 54, berbunyi:

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : Allah menciptakan jenis manusia dari benda cair, dia pula yang menumbuhkan peradaban berasas hubungan darah dan hubungan pernikahan.[163]

[160] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 46.
[161] Zaini Dahlan, 47.
[162] M.Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham* 8, No. 1 (June 2020), 39, Https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Nizham/Article/View/2105/1545.
[163] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 645.

Tujuan syara' dalam membentuk suatu hukum tentu berdasarkan kemaslahatan manusia, Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan menurut Asy-syathibi, syara' tidak semata-mata disyariatkan kecuali adanya maslahat di dalamnya dengan lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu agama (*hifzh al-din),* jiwa (*hifzh al-nafs),* akal (*hifzh al-'aql),* keturunan (*hifzh al-nasl),* dan harta (*hifzh al-mal),* dengan diaplikasikan terhadap kebutuhan pokok (dharuriyah), kebutuhan sekunder (hajiyyah), serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyah), maka penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Putusan hakim Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK berdasarkan kronologi bahwa pelaku melakukan hubungan kekerasan seksual bukan hanya sekali tapi beberapakali terhadap anak dibawah umur.[164]

Kebijakan kriminalitas harus melakukan upaya rekontruksi, para legislator harus berpedoman kepada nilai-nilai sosial yang ada dimasyarakat, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai sanksi pelaku tindak kekerasan seksual bentuk perangkat terciptanya perlindungan sosial bermasyarakat.[165] Sebagaimana kejahatan seksual telah di jelaskan dalam al-Quran Surah Al-Isra Ayat 32, berbunyi:

[164] M. Zidny Nafi' Hasbi dan Akmal Ihsan, "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Proceeding Of The 1stconference On Strengthening Islamic Studies In The Digital Era (Ficosis)* 1, No. 1 (2021), 7-8, Https://Prosiding.Iainponorogo.Ac.Id/Index.Php/Ficosis/Article/View/26/23.

[165] Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, "Perkembangandelik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana," *Veritas Et Justitia* 5, No. 2 (December 5, 2019), 300, Https://Journal.Unpar.Ac.Id/Index.Php/Veritas/Article/View/3612/2808.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.[166]

Tindakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku terdapat mencederai secara jiwa dan keturunan pelaku, akan tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku jika dilihat dari segi kerugian (*mafsadah)* yang ditimbulkan lebih besar terhadap korban yaitu anak-anak dan lingkungan masyarakat yang mengkhwatirkan, hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku dan upaya pencegahan terhadap kejahatan seksual pada anak di Indonesia bertujuan terciptanya kemaslahatan berdasarkan kaidah fiqih bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah harus didahulukan atas mendatangkan manfaat".[167]

Tujuan hukuman kebiri kimia menjadi bentuk hukuman saat ini yang dianggap relavan, nilai-nilai tersebut meliputi pemeliharaan tertib masyarakat, pemeliharaan perlindungan warga dari kejahatan, kerugian, serta keadilan sosial, maraknya kasus kekerasan seksual pada anak menandakan Indonesia darurat akan kekerasan seksual pada anak hingga mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru dalam penerapan

[166] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 502.
[167] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010). 39.

hukuman bagi kejahatan seksual pada anak, adanya hukuman kebiri bentuk pembaharuan hukuman sebagai sarana pembaharuan kesejahteraan masyarakat. Proses pelaksanaan kebiri kimia yang dilakukan melalui suntikan *anti-androgen* atau pemberian pil terhadap pelaku, secara kimiawi kebiri kimia dapat merusak menggrogoti fungsi organ, berupa pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan fungsi organ kognitif lainnya.[168] Jika penerapan hukuman kebiri kimia dihubungkan dalam ranah teori *Ma' ālāt al-af'āl* bahwa upaya mempredisksi akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah hukum dalam penerapan tindakan kebiri kimia dapat merusak tatanan kehidupan bagi pelaku, maka disinilah konsep *Ma' ālāt al-af'āl* diaplikasikan dalam suatu perbuatan hukum dan *istinbat* yang asalnya merupakan sesuatu dilarang sehingga menjadi tindakan hukum yang dianjurkan, kebijakan hukuman kebiri kimia sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap anak dibawah umur dari tindak kejahatan asusila.[169]

Maka Konsep *Maslahah* sangat erat hubungannya dengan teori *Ma' ālāt al-af'āl* dalam menerapkan hukuman kebiri kimia berdampak pada anak korban tindak kekerasan seksual secara psikis mengakibat anak mengalami trauma luar biasa, sedangkan dampak secara fisik yang dialami

[168] Jovita Irawati dan Steven Artaxerxes, "Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Visio Justisia* 2, No. 1 (July 2022), 40,
Https://Scholar.Archive.Org/Work/Ov47vm34zbay5p2zzbpvrwhrzm/Access/Wayback/Https://Ojs.Uph.Edu/Index.Php/Vj/Article/Download/4834/Pdf.

[169] Helmi Basri and Hidayatullah Ismail, "Teori Ma'ālāt al-Af`āl Dalam Maqās} Id Sharī`ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer, 209.

korban beresiko tertulat penyakit menular, perubahan perilaku emosi dan sosial ketakutan, Kecemasan, sehingga tidak memiliki harapan masa depan sering menimpa korban kekerasan seksual yang dialami anak, dan pelaku kejahatan seksual pada anak juga berdampak pada perubahan perilaku sosial, kehidupan bermasyarakat dan tatanan keamanan kenyamanan dikalangan masyarakat.[170] Sedangkan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dalam penerapan hukuman kebiri kimia, efek yang ditimbulkan bagi pelaku mengakibatkan mencederai Memelihara keturunan *(Hifzh al-nasl)* sehingga tidak memungkinkan bagi pelaku memiliki hasrat seksual dan keturuan, dalam upaya menjaga agama (*Hifzh al-din)* dinilai paling tinggi dibanding lainnya, menjaga atau memelihara agama merupakan penjagaan yang paling penting terhadap hal-hal lainnya merupakan inti dan ruh dari seluruh *maqashid*, maka menolak *mafsadah* harus didahulukan atas mendatangkan manfaat, sehingga tindak kejahatan seksual terhadap anak dalam situasi kondisi menimbulkan *kemudharatan* ancama dalam kehidupan perkembangan anak sekaligus lingkungan sosial sehingga penerapan hukuman kebiri kimia merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual pada anak sekaligus perlindungan terhadap tatanan keamanan masyarakat.[171]

[170] Liliana Hasibuan, "Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual," *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (June 2022), 123, http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/Irsyad/article/view/5808/3705.

[171] Aqnes Yurian Jayana dan Tantimin, "Perspektif Ham Atas Sanksi Tambahan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022), 2363, Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/6614/Pdf.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukuman tambahan kebiri kimia Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Analisis Putusan Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK, menimbulkan berbagai respson yang berbeda terutama dalam kalangan HAM, pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi dalam tindakan medis dengan cara menyuntikkan zat kimia anti *androgen* kedalam tubuh pelaku dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia kepada pelaku karena konsep pemidanaan di Indonesia berdasarkan pembinaan, rehabilitasi sehingga pelaku dapat bersosialisasi secara normal.

2. Dalam *Maqāṣid Syarī'ah* dan teori *Ma' ālāt al-af'āl* mewujudkan *Maslahah* menurut *asy-syathibi* berlandaskan kebutuhan pokok (dharuriyah) yang harus dipelihara yaitu agama (*hifzh al-din)*, jiwa (*hifzh al-nafs)*, akal (*hifzh al-'aql),* keturunan (*hifzh al-nasl)*, dan harta (*hifzh al-mal)*, kebutuhan sekunder (hajiyyah), serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyah), maka penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Putusan hakim Nomor:69/PID.SUS/2019/PN.MJK menimbulkan kerugian (*mafsadah)*

yang lebih besar terhadap korban yaitu anak-anak dan lingkungan masyarakat, sedangkan hukuman kebiri kimia hanya berfokus pada individu yaitu pelaku tindak kejahatan seksual pada anak.

B. Saran

Berdasarkan tulisan diatas makan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sanksi pidana tambahan Undang-undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia sejauh ini tidak ada data yang mendukung bahwa penerapan kebiri kimia secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, sehingga tingkat kriminalitas pada anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, tentu berbagai diskriminasi, dan kekerasan seksual juga merupakan tanggung jawab ahk asasi manusia yang dimiliki anak berupak hak mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan masih mengalami cacat secara hukum perlindungan anak.
2. Pemerintah memiliki peran penting dan tanggung jawab terhadap Perlindungan hukum terhadap anak, karena anak memiliki hak atas terhadap kesejahteraan anak, serta terpenuhinya hak rasa aman ditengah-tengah masyarakat umum, maka diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat tegas dan segnifikan dalam penjatuan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Chaidir Marabessy And Amrizal Siagian. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksua." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, No. 1 (March 2023). Http://Pijarpemikiran.Com/Index.Php/Aufklarung/Article/View/434/407.

Abdul Aziz Harahap And Athoillah Islamy. "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 16, No. 1 (June 2, 2021). Https://Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Al-Izzah/Article/Download/2740/1437.

Abdul Helim And Aris Sunandar Suradilaga. "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'Ah Sebagai Alat Analisis." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, No. 1 (June 2022). Https://E-Journal.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/Index.Php/Jsam/Article/View/3925/1837.

Abd.Wahid. "Maqasid Al-Shariadan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi." *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 4, No. 2 (September 2021). Http://Www.Ejournal.Alkhoziny.Ac.Id/Index.Php/Mukammil/Article/View/136/116.

Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.

Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Adi Purwanto, Farida Wahyu Ningtyias, And Mury Ririanty. "Niat Penghentian Akses Pornografi Pada Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah." *Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 19, No. 1 (March 2023). Https://Jurnal.Unej.Ac.Id/Index.Php/Ikesma/Article/View/24336/12745.

Adriani Adnani. "Kajian Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dalam Keluarga Di Indonesia." *Ensiklopedia Education Review* 5, No. 1 (April 2023). Https://Jurnal.Ensiklopediaku.Org/Ojs-2.4.8-3/Index.Php/Education/Article/View/1795/1848.

Agung Kurniawan And Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, No. 1 (March 2021). Http://Www.Ejournal.Iaingawi.Ac.Id/Index.Php/Almabsut/Article/View/502/237.

Ahmad Habib Al Fikry. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 2 (February 22, 2021). Https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/Jhlg/Article/View/21/6.

Ahmad Jalili. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, No. 2 (September 2021). Http://Ejournal.Stainkepri.Ac.Id/Index.Php/Teraju/Article/View/294/209.

Ahmad Jamaludin. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksua." *Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, No. 2 (September 2021). Http://Journal.Cicofficial.Com/Index.Php/Jbo/Article/View/68/42.

Ahmad Junaedy Tarigan, Adil Akhyar, And Mustamam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentanginformasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 1 (January 30, 2023). Https://Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id/Index.Php/Metadata/Article/View/318/338.

Ahmad Junaidi. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Ainunnisa Rezky Asokawati. "Quo Vadis Hukuman Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Journal Of Islamic Law Studies (Jils)* 3, No. 1 (2020). Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1014&Context=Jils.

Alimuddin, Nasution, And Firzhal Arzhi Jiwantara. "Rendahnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, No. 7 (July 3, 2022): 2186–92. Http://Jiip.Stkipyapisdompu.Ac.Id/Jiip/Index.Php/Jiip/Article/View/694/635.

Alycia Sandra Dina Andhini And Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (July 2019). Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/327233429.Pdf.

Amelia Arief. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* 19, No. 1 (January 1, 2019). Https://Jurnalnasional.Ump.Ac.Id/Index.Php/Kosmik/Article/View/4086/2378.

Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Amodra Mahardika Putra Widianto And Aji Lukman Ibrahim. "Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, No. 3 (June 2023). Https://Jurnal.Stiq-Amuntai.Ac.Id/Index.Php/Al-Qalam/Article/View/2128/935.

Amran Suadi. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*. Jakarta: Kencana, 2019.

Amrullah Bustamam And Hari Rizky Putra. "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, No. 1 (August 16, 2022). Https://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Focus/Article/View/34497/15795.

Andreas Adithya And Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021).

Https://Jurnal.Datadosen.Com/Download/Article/Jurnal/Penelitian/52d893589cd72d3da91dd729b5e8c9615532b2fa/Penerapan-Peraturan-Kebiri-Kimia-Bagi-Pelaku-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Nurdin-Maharani-Adithya-Ginting-Andreas-Kertha-Semaya-Journal-Ilmu-Hukum-Vol-9-No-4-2021-.Pdf.

Anggreany Haryani Putri And Kelompok Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 2, No. 2 (November 26, 2021). Https://Jurnal.Pelitabangsa.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/893/593.

Ani Purwanti And Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual" 47, No. 2 (April 2018). Https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Mmh/Article/View/19012/13859.

Aqnes Yurian Jayana And Tantimin. "Perspektif Ham Atas Sanksi Tambahan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022). Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/6614/Pdf.

Arianus Harefa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan." *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 1 (February 2023). Https://Jurnal.Uniraya.Ac.Id/Index.Php/Panahkeadilan/Article/View/914/831.

Aulia Virgistasari And Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media Of Law And Sharia* 3, No. 2 (April 7, 2022). Https://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Mlsj/Article/View/14336/7283.

Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Badruddin And Aditya Prastian Supriyadi. "Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, No. 1 (2022). Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/11698/7/11698.Pdf.

Bobi Aswandi And Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019). Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/4286.

Cindrawati S. Umar, Selviani Sambali, And Noldy Mohede. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 Uu No.17 Tahun 2016." *Lex Crimen* X, No. 2 (March 2021). Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/33112/31310.

Deni Setyo Bagus Yuherawan. *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2014.

Desisommaliagustina. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum*

Universitas Dharma Andalas 2, No. 1 (April 2023). Http://Jurnal.Unidha.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/816/540.

Dhea Januastasya Audina. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, No. 4 (October 2022). Https://Journal.Actual-Insight.Com/Index.Php/Nomos/Article/View/602/1187.

Didi Sunardi And Endra Wijaya. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*. Jakarta Selatan: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (Pkih Fhup), 2011.

Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2016.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Dwi Prasetyo And Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 3 (2022). Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/14400.

Ecep Ishak Fariduddin. "Kontekstualisasi Hukum Islamdalam Realitassosial-Budaya Perspektif Wael B. Hallaq." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 3, No. 1 (April 2022). Https://Www.Ejournal.Iainutuban.Ac.Id/Index.Php/Jaksya/Article/View/191/174.

Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018.

Endah Puji Astuti And Aspandi. "Formulasi Makna Darurah Dan Landasan Legalitasnya Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam: Perspektif Empat Madhab." *Al-'Adalah:Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, No. 1 (June 2023). Https://E-Journal.Ikhac.Ac.Id/Index.Php/Adlh/Article/View/3363/1202.

Ervani Faradillah Rahman And Hery Wibowo. "Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Dki Jakarta." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, No. 1 (August 1, 2021). Https://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Focus/Article/View/34497/15795.

Etta Natasha Ritonga And Rio Christiawan. "Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Hukum Staatrechts* 5, No. 2 (2022). Http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/Staatrechts/Article/View/6713.

Febriansyah Ramadhan And Ilham Dwi Rafiqi. "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Journal Of Judicial Review* 24, No. 1 (June 2022). Https://Journal.Uib.Ac.Id/Index.Php/Jjr/Article/View/5376/2424.

Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, And Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.

Fuzi Narindrani. "Legal Protection For Minors As Victims Of Sexual Harassment In Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 4 (December 31, 2021). Https://Ejournal.Balitbangham.Go.Id/Index.Php/Dejure/Article/View/2080 /Pdf.

Hadi Machmud. "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak)" 4, No. 1 (July 2023). Https://Murhum.Ppjpaud.Org/Index.Php/Murhum/Article/View/178/67.

Hani Sholihah. "Tafsir Maqasidi Sebagai Metode Alternatif Istinbat Hukum." *Al-Afkar:Journal For Islamic Studies* 6, No. 3 (2023). Https://Al-Afkar.Com/Index.Php/Afkar_Journal/Article/View/624/329.

Hanri Aldino, And Liza Agnesta Krisna. "Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana." *Jurnal Hukumsamudra Keadilan* 18 (July 2023). Https://Ejurnalunsam.Id/Index.Php/Jhsk/Article/View/8196/4178.

Harrys Pratama Teguh. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana- Dilengkapi Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Hartawati, L. Alfies Sihombing, And Yeni Nuraeni. "Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)." *Pakuan Justice Journal Of Law* 02, No. 02 (2021). Https://Journal.Unpak.Ac.Id/Index.Php/Pajoul/Article/View/4383/2647.

Hasri Bin Harun. "Fiqhal-Ikhtilafdalam Gerakan Islam Berdasarkan Maqasid Syariah." *Malaysian Journal Of Islamic Movements And Muslim Societies* 1, No. 1 (June 2021). Https://Mjimms.Ejournal.My/Index.Php/Mjimms/Article/View/18/21.

Helmi Basri And Hidayatullah Ismail. "Teori Ma'ālāt Al-Af'āl Dalam Maqās} Id Sharī'Ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, No. 2 (December 2019). Https://Ijtihad.Iainsalatiga.Ac.Id/Index.Php/Ijtihad/Article/View/3270/Pdf.

Heppy Lades Sidabutar, Didik Suhariyanto, And Puguh Aji Hari Setiawan. "Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual." *Setara Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2022). Https://Ejurnal.Ubk.Ac.Id/Index.Php/Setara/Article/View/312/Pdf.

Herman Balla. "Diversi:Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 10, No. 3 (May 2022). Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88/76.

I Gede Fajar Manggala, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 1 (January 2021). Https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Jukonhum/Article/Vi ew/2966/2085.

I Made Wirya Darma And Ni Nyoman Juwita Arsawati. *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*. Bandung: Nilacakra Anggota Ikapi, 2022.

Iffatin Nur, M. Ngizzul Muttaqin, And Ali Abdul Wakhid. "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyyah Dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, No. 1 (June 2020). Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Analisis/Article/View/6573/3701.

Ika Agustini, Rofiqur Rachman, And Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal* 2, No. 3 (December 2021). Https://Rechtenstudent.Uinkhas.Ac.Id/Index.Php/Rch/Article/View/89/62.

Ira Aini Dania. "Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, No. 1 (December 24, 2019). Https://Jurnal.Fk.Uisu.Ac.Id/Index.Php/Ibnusina/Article/Download/15/7/.

Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara, 1990.

Jovita Irawati And Steven Artaxerxes. "Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Visio Justisia* 2, No. 1 (July 2022). Https://Scholar.Archive.Org/Work/Ov47vm34zbay5p2zzbpvrwhrzm/Access/Wayback/Https://Ojs.Uph.Edu/Index.Php/Vj/Article/Download/4834/Pdf.

Juliandi, Putri Yasmin, And Reh Bungana. "Perlindunganhukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dilihat Dari Segi Hukum Internasiona." *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, No. 1 (2023). Https://Ummaspul.E-Journal.Id/Jenfol/Article/View/5688/2611.

Kautsar Gusti Cakra And Suta Ramadan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, No. 1 (January 20, 2023). Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/9921/Pdf.

Kayus Kayowuan Lewoleba And Muhammad Helmi Fahrozi. "Studifaktor-Faktorterjadinyatindakkekerasanseksualpadaanak-Anak." *Jurnal Esensihukum* 2, No. 1 (June 2020). Https://Journal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Esensihukum/Article/View/20/16.

Kristina Sitanggang. "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Juristic* 1, No. 1 (April 2021). Https://Journal.Universitasaudi.Ac.Id/Index.Php/Jjr/Article/Download/29/29.

Lavriyan Zagita, Parasian Simanungkalit, And Anwar Sadat. "Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Ham." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, No. 1 (January 2023). Https://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/2442.

Leonardo Rizky And Taun. "Maraknya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Ana." *Jurnal Hukum* 20, No. 2 (2023). Https://Ejournal.Penerbitjurnal.Com/Index.Php/Law/Article/View/365/329 .

Liliana Hasibuan. "Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual." *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, No. 1 (June 2022). Http://Jurnal.Iain-Padangsidimpuan.Ac.Id/Index.Php/Irsyad/Article/View/5808/3705.

Lisma And Roykhatun Nikmah. "Child Care And Protection In Perspective Of Legislation, Human Rights And Islamic Law." *Al-Bayyinah* 5, No. 1 (June 2, 2021). Https://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id/Index.Php/Albayyinah/Article/View/1333/Pdf.

Livia Ramayanti And Suryaningsi. "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, No. 1 (January 1, 2022). Https://Journal.Actual-Insight.Com/Index.Php/Nomos/Article/View/875/1108.

Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogjakarta: Penerbit Deepublish, 2016.

M. Zidny Nafi' Hasbi And Akmal Ihsan. "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Proceeding Of The 1stconference On Strengthening Islamic Studies In The Digital Era (Ficosis)* 1, No. 1 (2021). Https://Prosiding.Iainponorogo.Ac.Id/Index.Php/Ficosis/Article/View/26/2 3.

Mahrus Ali And Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 1 (2022). Https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/4890/2474.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2011.

Mastur, Syamsuddin Pasamai, And Abdul Agis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)* 1, No. 2 (December 2020). Http://Www.Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlp/Article/View/213/1112.

Masyhur Effendi. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Milhan. "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 6, No. 1 (November 2021). Http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Alusrah/Article/View/12335/5627.

M.Lutfi Khakim And Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham* 8, No. 1 (June 2020). Https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Nizham/Article/View/2105/1545.

Monica, Made Sugi Hartono, And Ni Putu Rai Yuliartini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshaprogram Studi Ilmu Hukum* 4, No. 2 (August 2021). Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/38151.

Muannif Ridwan. "Ijtihad Pada Era Kontemporer(Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Danmaqashid Al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, No. 2 (November 17, 2020). Https://Journal.Fdi.Or.Id/Index.Php/Jmas/Article/View/356/231.

Muhammad Fachri Said. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 1 (September 2018). Https://Www.E-Jurnal.Stih-Pm.Ac.Id/Index.Php/Cendekeahukum/Article/View/97/110.

Muhammad Faishal Fadhli. "Penerapan Konsep Maqāshidal-Syarī'ahmenurut Imam Al-Ghazalidan Imam Al-Syathibidalam Inferensi Hukum Islam Kontemporer." *Journal Of Islamic And Occidental Studies (Jios)* 1, No. 1 (2023). Https://Ejournal.Ciosunidagontor.Com/Index.Php/Jios/Article/View/5/8.

Muhammad Fashihuddin, Aunur Rofiq, And Suwandi. "Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh Jinayat Dan Ham." *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 7 (July 6, 2022). Https://Journal-Nusantara.Com/Index.Php/Jim/Article/View/430/424.

Muhammad Iqbal Juliansyahzen And Ocktoberrinsyah. "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective On Sexual Violence Provisions In The Indonesian Law Number 12 Year 2022." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, No. 2 (November 25, 2022). Https://Ejournal.Uinsaizu.Ac.Id/Index.Php/Almanahij/Article/View/7018.

Muhammad Joni And Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Muhammad Nur Iqbal, Faisar Anandaarfa, And Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, No. 1 (2023). Https://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/11763/9034.

Muhammad Syarif. "Pengembangan Hukum Islammelaluipendekatanmaqasid Syar'iyah." *Nizam : Jurnal Islampedia* 2, No. 1 (2023). Https://Journal.Bengkuluinstitute.Com/Index.Php/Islampedia/Article/View/132/183.

Muhammad Yamin. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2007.

Muladi And Diah Sulistyani. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. 2016th Ed. Bandung: P.T. Alumni, N.D.

Nanda Himmatul Ulya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal Of Islamic Law*

And Family Studies 4, No. 1 (2021). Https://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jilfas/Article/View/11839/8508.

Ni Putu Rai Yuliartini And Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, No. 2 (December 26, 2021). Http://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/24429/9175.

Nur Alfisyahrin Muhlis, Hambali Thalib, And St. Ulfah. "Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Ersfektif Hukum Pidana." *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 4, No. 1 (January 2023). Https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/3258294.

Nur Hafizal Hasanah And Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 3 (September 2018). Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Jmhu/Article/Download/41652/25853.

Pengadilan Negeri Mojokerto. "P U T U S A N Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk." Mojokerto, 2019.

Rasyid Ridlo And Muhajirin. "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 2 (March 2022). Https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Taraadin/Article/View/14819/7900.

Reni Dwi Septiani. "Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 10, No. 1 (July 4, 2021). Https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Jpa/Article/View/40031/15924.

Rhona K.M. Smith, Hostmaelingen, Njal, Ranheim, Christian, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Et Al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii), 2008.

Rian Ananda Jultika, Mulyati Pawennai, And Hardianto Djanggih. "Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar." *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 4, No. 2 (February 2023). Https://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlg/Article/View/1330/1519.

Ridha Fahmi Ananda, Ediwarman, Edi Yunar, And Edy Ikhsan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, No. 1 (January 12, 2023). Https://Jurnal.Locusmedia.Id/Index.Php/Jalr/Article/View/125/94.

Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungidan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukumsamudra Keadilan* 11, No. 2 (December 2016). Https://Www.Ejurnalunsam.Id/Index.Php/Jhsk/Article/View/42/23.

Riskyanti Juniver Siburian. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidanadalamruu-Penghapusan Kekerasan Seksual" 7, No. 1 (July 2020). Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/327205582.Pdf.

Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, And Misbahul Huda. "Penerapan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.989/Pid.Sus/ 2021/Pn.Bdg Perkara Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Peradilan Anak." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, No. 6 (June 5, 2022). Http://Jiip.Stkipyapisdompu.Ac.Id/Jiip/Index.Php/Jiip/Article/View/554/559.

Rizka Junisa Dayani. "Penerapan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Sebagai Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual." *Jurnal Hukum Prioris* 7, No. 1 (2019). Https://Www.Trijurnal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Prioris/Article/View/14955/8536.

Romli Arsad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alqaprint Jatinangor- Anggota Ikapi, 2016.

Ruslan Renggong And Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Saharuddin Daming. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, No. 1 (June 2020). Https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Supremasi/Article/View/1803/Pdf.

Sahnaz Kartika And Faisar Ananda. "Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, No. 1 (July 12, 2022). Http://Jurnal.Iain-Padangsidimpuan.Ac.Id/Index.Php/Yurisprudentia/Article/View/5743/3639.

Satino, Rosalia Dika Agustanti, Taupiqqurrahman, Ali Imran Nasution, And Rianda Dirkareshza. "Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 (January 2023). Http://Altifani.Org/Index.Php/Altifani/Article/View/346/151.

Shinta Azzahra Sudrajat. "Hak Asasi Manusia (Ham) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan." *Defenisi : Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, No. 1 (January 2022). Https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Definisi/Article/View/16226/6744.

Siti Khatijah Ismail And Nadhirah Nordin. "Konsep Raf'u Al-Harajmenurut Al-Quran Dan Inspirasinya Dalam Inovasi Penjagaan Maruah Ketika Prosedur

Materniti." *Malaysian Journal For Islamic Studies* 2, No. 2 (2018). Https://Journal.Unisza.Edu.My/Mjis/Index.Php/Mjis/Article/View/75/31.

Soni Irawan. "Maqashid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 3, No. 1 (April 2022). Http://Ejournal.Iainutuban.Ac.Id/Index.Php/Jaksya/Article/View/192/181.

Sonya Airini Batubara, Cindy Cynthia Leoni, Ferry Salim, And Frans Deo Fanny Sinaga. "Analisis Hukum Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, No. 1 (2023). Http://Ji.Unbari.Ac.Id/Index.Php/Ilmiah/Article/View/2804/1571.

Sri Wahyuningsih Yuliant. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesi." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2022). Https://Jurnal.Umpwr.Ac.Id/Index.Php/Amnesti/Article/View/1399/1095.

Suansar Khatib. "Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Mizani: 47 | Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, No. 1 (2018). Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/229570086.Pdf.

Sulthon Syahril. "Teori -Teori Kepemimpinan." *Ri'ayah* 4, No. 2 (December 2019). Https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Riayah/Article/View/1883/1471.

Tini Rusmini Gorda. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi Dalam Formulasi Kebijakan Dan Cita Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2017.

Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, And Suci Flambonita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2021). Http://Journal.Fh.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Lexs/Article/View/868/480.

Ulya Maylan, Damai Vistiani Gulo, And Farhan Luthfi Azidan. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, No. 1 (September 2022). Http://Jurnal.Amalinsani.Org/Index.Php/Pledoi/Article/View/27/187.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2016.

Wahyu Agus Hartono And Puguh Dwi Hananto. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara." *Recidive* 2, No. 3 (December 2013). Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Recidive/Article/View/32716/21646.

Widiada Gunakaya. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi (Anggota Ikapi), 2017.

Widya Cindy Kirana Sari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Legal Protection For Children As Victims Of Sexual Exploitation Crimes." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia*

Law Journal 2, No. 1 (June 2022). Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Ipmhi/Article/View/53747/21181.

Yuni Kartika And Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Pampas: Journal Of Criminal* 1, No. 2 (2020). Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/9114/6392.

Yusuf H. Hemuto, Puguh Aji Hari Setiawan, And Gradius Nyoman Tio Rae. "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anakdi Indonesia." *Setara Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (June 2023). Http://Www.Ejurnal.Ubk.Ac.Id/Index.Php/Setara/Article/View/411/Pdf.

Zainal Abidin, Mukhlis Bakri, And Muhammad Yasin. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)." *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 5 (April 2022). Https://Journal-Nusantara.Com/Index.Php/Jim/Article/Download/289/232.

Zaini Dahlan. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogjakarta: Uii Press, 2014.

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi. "Perkembangandelik Zinadalamyurisprudensi Hukum Pidana." *Veritas Et Justitia* 5, No. 2 (December 5, 2019). Https://Journal.Unpar.Ac.Id/Index.Php/Veritas/Article/View/3612/2808.

Zulkarnain Abdurrahman. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin : Media Dialog Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2020). Https://Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Alfikr/Article/View/15534.

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mj

P U T U S A N

Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	**TERDAKWA.**
Tempat lahir	:	Mojokerto.
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun / 03 Juni 1998.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Jawa / Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kab. Mojokerto.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Belum Bekerja.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : HANDOYO.SH Advokad yang beralamat Jl. Batok Raya, Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 69/ Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 28 Pebruari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/ Pid.Sus/2019/PN Mjktanggal 19 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 669/ Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 19 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 *(seratus juta rupiah)* subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau

 Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN melalui saksi SUHARTONO / saksi SUMARMI selaku orang tua / nenek saksi ANAK KORBAN.
4. Menghukum TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon hukuman yang sedail – adilnya dan seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa TERDAKWA, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi ANAK KORBAN yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening

saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak "sakit" kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi.

Bahwa saksi korban ANAK KORBAN masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa ANAK KORBAN, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah dan Ibu yang lahir pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012).

Akibat perbuatan TERDAKWA kepada saksi ANAK KORBAN, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan

kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

------Bahwa TERDAKWA, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi ANAK KORBAN yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil

memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak "sakit" kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi.

Bahwa saksi korban ANAK KORBAN masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa ANAK KORBAN, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah

dan Ibu yang lahir pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012).

- Akibat perbuatan TERDAKWA kepada saksi ANAK KORBAN, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTONO,menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi ANAK KORBAN

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi SUMARMI selaku mertua saksi, pada saat saksi bekerja di Surabaya untuk segera pulang ke Mojokerto, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, saksi sampai rumah saksi SUMARMI yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, dan saksi mengetahui ANAK KORBAN, telah disetubuhi oleh Terdakwa di kamar mandi masjid Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa menurut keterangan korban kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB dikamar mandi Masjid Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa anak ANAK KORBAN disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina ANAK KORBAN mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju milik anak saksi ANAK KORBAN
- Terhadap keterangan saksi SUHARTONO Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.

2. Saksi ANAK KORBAN, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi SUHARTONO (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi ANAK KORBAN

- Bahwa saat itu saksi pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju sekolah milik saksi ketika dipakai oleh saksi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018.
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan berpikir teman ayah saksi, sehingga ikut diajak Terdakwa ke masjid.
- Bahwa saksi menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SUMARMI.
- Terhadap keterangan saksi ANAK KORBAN, Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.

3. Saksi SUMARMI, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ANAK KORBAN merupakan cucu saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cucu saksi ANAK KORBAN
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi didatangi oleh anak saksi yang bernama (Sdri. SUWANTI), bahwa cucu saksi ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong

kaos dalam warna hijau merupakan baju milik cucu saksi ANAK KORBAN.

- Bahwa anak ANAK KORBAN disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina ANAK KORBAN mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi SUMARMI, Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan alat bukti saksi tersebut diatas, juga melampirkan alat bukti surat yaitu :

- Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang masih pelajar Taman Kanak – kanak;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat seorang anak yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan

anak tersebut dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian anak tersebut sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut , lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa mencium kening anak tersebut , dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan naka korban mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher anak tersebut dengan kedua tangan sehingga anak tersebut tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak tersebut , selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan anak tersebut yang menangis di berada dalam kamar mandi.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dahulu daripada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan

seorang anak lain diwilayah Hukum Polresta Mojokerto dan juga sedang disidang di Pengadilan Negeri Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan pencabulan di wilayah Mojokerto sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korban semuanya anak-anak, dan Terdakwa tidak ingat dengan siapa lagi korban-korbannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan karena kebanyakan melihat film dewasa / porno di warnet sehingga timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa tidak berani melakukan persetubuhan di tempat PSK (Pekerja Seks Komersial) dikarenakan takut dirazia oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor dan sampai sekarang belum pernah mempunyai teman wanita / pacar sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingg dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama ANAK KORBAN
- Bahwa anak perempuan ANAK KORBAN masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan membawa anak Korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi Masjid, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut , lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan naka korban mengalami kesakitan dan Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korbannya anak – anak yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair melangar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Subsidair melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu , dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti, maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukyti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum : Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur – unsur :

1). Setiap orang;

2). Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad). 1.Unsur : "Setiap orang"

menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang

terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unusr "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad). 2.Unsur : "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan

terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikan rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk

tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”persetubuhan”menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama ANAK KORBAN
- Bahwa anak perempuan ANAK KORBANmasih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan membawa anak Korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi Masjid, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut , lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan naka korban mengalami kesakitan dan Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian " *sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* ";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurPasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undangtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat adanya alasan – alasan yang dapat menghapuskan dapat dipidananya Terdakwa , baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan telah terbukti secara sah kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang komulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara komulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian , Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak – anak sekligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Yang meskipun merupakan milik Saksi korban, akan tetapi jika barang – barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban akan meninggalkan trauma bagi korban maupun keluarganya, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjaraselama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau

 Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari KAMIS tanggal 25 April 2019 oleh kami, Joko Waluyo, S.H.,S.P.Not.,M.M., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ardiani,S.H., dan Erhammudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 2 Mei 2019 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopenono,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh M. Syarief Simatupang,SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hj. Ardiani,S.H.,	Joko Waluyo, S.H.,S.P.Not.,M.M.,
Erhammudin, S.H.,	

Panitera Pengganti,

Soepono,SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:Nur Hot Maida
Tempat/Tinggal Lahir	:Ujung Padang , 03-06-1995
Email	:Nurhotmaydatanjungg@gmail.com
Alamat	:Bangun Jadi, Kel Ulumahuam,Kec Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.

PENDIDIKAN FORMAL

2001-2007	SDN 115501 Ulumahuam, Bangun jadi, Rantau Prapat.
2007-2010	MTS.S Musthafawiyah Purba baru Mandailing Natal.
2010-2013	MTS.S Musthafawiyah Purba baru Mandailing Natal.
15 Agustus 2018	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Program Studi Ahwal Al- Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam.

PENGALAMAN

Government Study Tour" with the theme "Intellectual Development and Extensive Network Creating a Quality Generation" Purpose: SUPREME COURT, MUI, BOSCHA.

Conducting collaborative research on lecturers at the Surakarta palace

Part-time employee of the Library of the Islamic University of Indonesia Information Division and services for borrowing, returning, and library fines.